



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

- 1. JOHARIAH Alias INAQ MUZAKKIR BINTI TAJAB Alias Amaq IKIN (Alm)**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jeruju, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT I**
- 2. CEMPE Alias INAQ AMBIT BINTI TAJAB Alias Amaq IKIN (Alm)**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jeruju, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT II**
- 3. NURELE BINTI TAJAB Alias Amaq IKIN (Alm)**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jeruju, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT III**
- 4. HILHAMIRI Binti SALEH (Alm)**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur ± 32 Tahun, beralamat di Lingkuk Baru, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT IV**
- 5. HENDRIANI Binti SALEH (Alm)**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur ± 28 Tahun, beralamat di Batu Santek, Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, yang

Hal. 1 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT V**

Penggugat nomor 4 dan 5 merupakan Ahli waris pengganti dari SALEH (Alm) binti TAJAB Alias Amaq IKIN (Alm)

selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA Penggugat;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No.46 SK.Pdt/2021/PA.PRA, tertanggal 19 Januari 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

MUHANAN, SH.,

INDRA **LESMANA, SH.**, Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Advokat "**LAW OFFICE MUHANAN SH & Partners**" beralamat di Jl. Arya Banjar Getas, Komplek Ruko Melati Praya Residence, Rancak ,Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. **MUHNIM Alias INAQ NAZIRUDIN Binti H. Sam'an (Alm)**
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur ± 67 Tahun, beralamat di Jeruju. Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT 1

2. **MAKNAH Binti IKIN Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm),**
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur ± 39 Tahun, beralamat di Montong Kopang, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT 2

3. **ZURRIYATUN TOYYIBAH Binti IKIN Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm),** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur ± 32 Tahun, beralamat di Pengembok, Desa Kelebu, Kecamatan Praya

Hal. 2 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT 3

4. **LESTARI Binti IKIN Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm)**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur ± 26 Tahun, beralamat di Jeruju 1, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT 4

Tergugat 1 sampai/dengan Tergugat 4 Merupakan Ahli waris pengganti dari IKIN Alias Amaq NAZIR (Alm);

5. **KATI Binti TAJAB Alias Amaq IKIN (Alm)**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur ± 40 Tahun, beralamat di Pengembok, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 5**

Selanjutnya **nomor 1 sampai/dengan 5** disebut sebagai: **PARA TERGUGAT;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 166 SK.Pdt 2021/PA.PRA, tertanggal 5 April 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

Abdul Gani, S.H.

Jurnalis S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Advokat **Abdul Gani S.H.** beralamat di Jalan Sakura Nomor 40 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum PARA TERGUGAT**

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum;

Hal. 3 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.PRA, tertanggal 6 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Jeruju Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah telah meninggal dunia dalam keadaan islam pewaris **Tajab Alias Amaq Ikin (Alm)** pada kamis tanggal 24 Maret 2005;
2. Bahwa Almarhum Pewaris semasa hidup menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 2.1. Pada sekitar tahun 1965 **Tajab Alias Amaq Ikin (Alm)** menikah dengan seorang perempuan bernama **Minah Alias Inaq Ikin (Almh)** meninggal dunia pada tahun 1972 (cerai mati) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 1) **Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm) bin Tajab (Alm)** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 2017 dan meninggalkan ahli waris pengganti yaitu: Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;
 - 2) **JOHARIAH Alias Inaq Muzakkir Binti Tajab (Penggugat 1);**
 - 3) **Saleh (Alm) bin Tajab (Alm)** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 2006 dan meninggalkan ahli waris pengganti yaitu: Penggugat 4 dan Penggugat 5;
 - 2.2. Pada sekitar tahun 1973 **Tajab Alias Amaq Ikin (Alm)** menikah dengan adik kandung **Minah (almh)** bernama **Dayah (Almh)** telah meninggal dunia pada tahun 2004 (cerai mati) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama:
Cempe Alias Inaq AMBIT binti Tajab (Penggugat 2);
NURELE binti Tajab (Penggugat 3);
Kati binti Tajab (Tergugat 5).

Hal. 4 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain Pewaris meninggalkan ahli waris sebagaimana disebut diatas juga meninggalkan harta benda, antara lain berupa: beberapa bidang tanah pekarangan $\pm 900 \text{ M}^2$ dan pertanian seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ yang terbagi dalam :

a. Tanah sawah seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ tercatat Amaq Tajab (orang tua Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Judin

Sebelah Selatan : Amaq Maryam

Sebelah Timur : Amaq Inip

Sebelah Barat : Amaq Kesumbe

Adapun tanah tersebut diatas terletak di Jeruju Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dan belum dibagi waris, selanjutnya disebut sebagai: **Objek Sengketa I**

b. Tanah sawah yang luas awalnya seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ yang sudah terbagi menjadi 2 bagian karena ada saluran irigasi ditengahnya sehingga luasnya menjadi $\pm 6380 \text{ M}^2$:

1. Tanah sawah seluas $\pm 3350 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Inaq Sirun

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

Sebelah Timur : Sawah Amaq Atun

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sukatri dan Amaq Hamdi

2. Tanah sawah seluas $\pm 3030 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sahrin Alias Haji Ridwan

Sebelah Timur : Sawah Amaq Atun

Sebelah Barat : Sawah Amaq Hamdi

Adapun tanah tersebut terletak di Dusun Kompong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sudah dijual ke Amaq Ruhan oleh sebagian ahli waris, selanjutnya disebut sebagai: **Objek Sengketa II**

Hal. 5 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah Pekarangan seluas $\pm 900 \text{ M}^2$ yang sudah dibagi secara soloh/adat waktu pewaris masih hidup sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang sebagian sudah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Amaq Sulamin
Sebelah Selatan : Amaq Sujarman
Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Saluran Air

Adapun tanah tersebut terletak di Jeruju Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dan dikuasai oleh Penggugat 1;

2. Tanah pekarangan seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang sebagian sudah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Inaq Yayik dan Muswandi
Sebelah Selatan : Amaq Mustajip, Masrim dan Amaq Putri
Sebelah Timur : Amaq Akip
Sebelah Barat : Jalan Desa

Adapun tanah tersebut terletak di Jeruju Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dan dikuasai oleh Penggugat 2 yang sebagiannya ia beli dari Penggugat 3 dan Tergugat 5;

3. Tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang sebagian sudah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Amaq Hasbullah dan Amaq Redy
Sebelah Selatan : Sahri
Sebelah Timur : Inaq Mune dan Inaq Nurele
Sebelah Barat : Jalan Desa

Adapun tanah tersebut terletak di Jeruju Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dan di

Hal. 6 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasai oleh Ahli waris Pengganti dari **Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm)**;
selanjutnya huruf c dari nomer 1 s/d 3 disebut sebagai: **Objek Sengketa III**

4. Bahwa obyek-obyek sengketa semuanya adalah peninggalan dari Pewaris Tajab Alias Amaq Ikin yang diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu Amaq Tajab (alm) dan semasa Pewaris masih hidup tanah sawah diberikan menggarap kepada Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm) dan Saleh (Alm) karena mereka berdua adalah anak laki-laki dari Pewaris dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan keluarga;
5. Bahwa tanah peninggalan pewaris pada **obyek sengketa I** dikuasai seluas $\pm 6000 M^2$ oleh ahli warisnya Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm) yaitu Tergugat 1,2,3,4 dan sebagian dikuasai seluas $\pm 3000 M^2$ Ahli warisnya Saleh (Alm) yaitu Penggugat 4 dan Penggugat 5;
6. Bahwa walaupun sebagian **obyek sengketa I** dikuasai oleh Penggugat 4 dan Penggugat 5 tetapi Penggugat 4 dan Penggugat 5 bersedia untuk membaginya karena ahli waris yang lain yaitu Penggugat 1,2,3 dan Tergugat 5 belum mendapat bagian dari harta warisan Pewaris;
7. Bahwa **obyek sengketa II** yang dikuasai oleh Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm) telah dijual kepada Amaq Ruhan pada 13 Juni 2008, untuk biaya berangkat naik haji seharga Rp. 95.000.000. (sembilan puluh lima juta rupiah) disetujui oleh Penggugat 1,2,3 dan Tergugat 5 serta Penggugat 4,5 tidak keberatan atas penjualan tersebut;
8. Bahwa tanah pekarangan pewaris yaitu **obyek sengketa III** telah dibagi secara soloh/adat dan dikuasai oleh Penggugat 1, Penggugat 2, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan ahli waris saleh (alm) yaitu Penggugat 4 dan Penggugat 5 tidak keberatan atas penguasaan penjualan tanah sawah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Tergugat 1 agar **obyek sengketa I** dibagi secara kekeluargaan bahkan sampai melibatkan Pemerintah Desa Kelebuah yaitu Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, Tergugat 1 tetap tidak bersedia dengan alasan bahwa tanah **obyek sengketa I** diberikan suaminya yaitu Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm), oleh karena itu untuk mendapatkan hak atas harta benda peninggalan Pewaris Tajab Alias Amaq Ikin, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Praya dan mohon untuk dibagikan sesuai dengan hukum faraid (Hukum Waris Islam yang berlaku);
10. Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran obyek sengketa dipindahkan tangankan lagi oleh Para Tergugat oleh sebab itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum putusan akhir walaupun ada upaya banding dan kasasi terlebih dahulu diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap **obyek sengketa I** tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum **Tajab Alias Amaq Ikin (Alm)** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada kamis tanggal 24 Maret 2005;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat 5 serta Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm) bin Tajab Alias Amaq Ikin (Alm), Saleh (Alm) bin Tajab Alias Amaq Ikin (Alm) sebagai ahli waris **Tajab Alias Amaq Ikin (Alm)**;
4. Menetapkan **Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm)** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 2017 dan kedudukannya

Hal. 8 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris digantikan oleh istri dan anak-anaknya yaitu Tergugat 1, 2, 3 dan 4;

5. Menetapkan **Saleh (Alm) bin Tajab Alias Amaq Ikin (Alm)** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 2006 dan kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anaknya yaitu Penggugat 4 dan 5;

6. Menetapkan harta benda peninggalan **Tajab Alias Amaq Ikin (Alm)** yaitu Tanah sawah seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ tercatat Amaq Tajab (orang tua Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Judin

Sebelah Selatan : Amaq Maryam

Sebelah Timur : Amaq Inip

Sebelah Barat : Amaq Kesumbe

7. Adapun tanah tersebut diatas terletak di Jeruju Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dan belum dibagi waris;

8. Menetapkan bagian warisan ahli waris **Tajab Alias Amaq Ikin (Alm)** sesuai dengan hukum faraid (Hukum Waris Islam yang berlaku);

9. Menyatakan hukum sah dan benar pembagian secara soloh/adat **obyek sengketa III** kepada seluruh ahli waris;

10. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut;

11. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sawah **Tajab Alias Amaq Ikin (Alm)** tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan semua ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya bila perlu dengan bantuan alat Negara baik POLRI dan TNI;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 9 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat hadir di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Hukum dan para Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **Dra. Noor Aini, S.H.** namun dari laporan mediator tertanggal 19 Januari 2021 yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan para Tergugat/principal upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum dengan perubahan maupun penambahan tertanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1.400\text{M}^2$, terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah yang terdiri dari :

1. Tanah pekarangan seluas $\pm 200\text{M}^2$ di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran $(6 \times 8\text{M}^2)$ yang terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dikuasai oleh Inaq Nazir istri dari Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Hasbullah dan Amaq Redy;

Sebelah Selatan : Amaq Sahri;

Sebelah Timur : Inaq Mene dan Inaq Nurele;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

2. Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 500\text{M}^2$ di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran $(5 \times 7\text{M}^2)$ terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dan rumah ini dikuasai

Hal. 10 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suaminya Cempe (Inaq Ambit), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Inaq Yayik dan Muswandi

Sebelah Selatan : Amaq Mustajib, Masrim dan Amaq Putri;

Sebelah Timur : Amaq Akip;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Tanah pekarangan luasnya seluas $\pm 6,99M^2$ dan telah dijual seluas $\pm 130M^2$ tanah pekarangan ini dijual oleh Nurele, Kati dan Inaq Khaerul kepada Pak Hafis

3. Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 700M^2$ di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan Rumah berukuran $(5 \times 7M^2)$ ukuran $(5 \times 7M^2)$ ukuran $(4 \times 7M^2)$ terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dan rumah ini dikuasai oleh Inaq Zakkir berdasarkan dari Surat hibahnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Sulaeman

Sebelah Selatan : Amaq Sujarman;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Saluran Air;

sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, para Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses pembuktian para Tergugat di dampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/ Kuasa hukum hadir dalam tahapan pembuktian maka Majelis Hakim memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para Penggugat/ Kuasa Hukum

Hal. 11 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan dalil-dalil gugatannya yang kemudian mempertimbangkan bukti-bukti para Tergugat/ Kuasa Hukum atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

i. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama amaq Ikin Nomor : 471/21/III/KLB/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang dekuarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Silsilah Waris Tajab alias Amaq Ikin, tanggal 5 Desember 2020 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Tajab Nomor 472.21/14/X/Klb/2020, tanggal 12 November 2020 yang dekuarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Minah Nomor 472.23/XII/Klb/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang dekuarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Tajab Nomor 472.21/14/X/Klb/2020, tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dayah Nomor 471/22/XII/Klb/2020, tanggal 4 Desember 2020 yang dekuarkan

Hal. 12 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.6;**

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Haerunnasir Nomor 471/21/XII/Klb/2020, tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.7;**

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saleh Nomor 471/21/XII/Klb/2020, tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.8;**

9. Fotokopi Letter C atas nama Amaq Tajab orang tua dari Tajab Nomor 472/24/XII/Klb/2020, tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.9;**

10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Amaq Naziruddin dengan Amaq Ruhan, tanggal 13 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pejanggik, Kota Mataram, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.10;**

11. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tajab alias Amaq Ikin kepada Johariah alias Inaq Muzakkir, tanggal 16 Juli 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.11;**

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Johariah Nomor : 52.02.100.005.031-0007.0, tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.12;**

13. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Amaq Masikin kepada Johariah, tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.13;**

Hal. 13 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



ii. Saksi-Saksi:

1. **Jalaludin bin Amaq Jalaludin**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan para Penggugat adalah sebagai keluarga yang jauh
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Tajab, tapi ia sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Tajab alias Amaq Ikin sudah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tahu, istri Tajab alias Amaq Ikin yang pertama bernama Inaq Ikin;
- Bahwa saksi tahu, anak Tajab alias Amaq Ikin yang lahir dari istri pertama adalah 3 (tiga) orang anak dan masing-masing bernama : Salikin, Inaq Muzakir dan Saleh;
- Bahwa saksi tahu istri ke dua Tajab alias Amaq Ikin bernama Inaq Ishak
- Bahwa saksi tahu anak Tajab alias Amaq Ikin yang lahir dari istri keduanya ada 3 (tiga) anak masing-masing bernama : Inaq Ambit, Ile alias Inaq Gesun dan Inaq Haen alias Kati
- Bahwa yang saksi tahu Amaq Ikin dan Istri pertama dan istri keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu anak atau ahli waris Amaq Ikin yang sudah meninggal adalah Salikin, Saleh, Inaq Ambit dan selebihnya masih hidup
- Bahwa Amaq Marim sudah meninggal, saksi tidak tahu nama istri Amaq Mariam;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mariam sudah dikaruniai anak, tetapi tidak tahu jumlah dan nama anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang bernama Dayah;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang bernama Nurele alias Inaq Gesun alias Ile



- Bahwa saksi kenal dengan seorang bernama Cempe, Cempe sudah menikah dan suaminya bernama Amaq Ambit
- Bahwa Cempe telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Ambit, Abdul Majid dan Abidin alias Bidin dan ketiga anak tersebut sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang bernama Sadikin, Sadikin telah menikah dan istrinya bernama Inaq Nazir, Sadikin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Tari alias Lestari dan Toyibah dan yang satu lagi namanya saksi lupa dan ketiga anak tersebut sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang bernama Saleh, Saleh telah menikah dan istrinya bernama Inaq Hilman, Saleh telah dikaruniai anak tetapi jumlah dan nama anak tersebut saksi lupa, Saleh sudah meninggal sedangkan istri dan anak-anaknya sekarang masih hidup;

Obyek sengketa 3.a (tanah sawah 90 are)

- Bahwa saksi tahu selain Amaq Tajab alias Amaq Ikin meninggalkan ahli waris, Amaq Tajab alias Amaq Ikin juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah Sawah luas \pm 90 are;
- Bahwa saksi tahu, letak objek Tanah Sawah seluas \pm 90 are tersebut berada di Dusun Montong Kopang, Desa Kebuh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa saksi tahu, karena pernah melihat dari Leter C, didalam Leter C tersebut masih tertulis atas nama Amaq Tajab alias Amaq Ikin;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung lokasi objek tanah sawah luas \pm 90 are tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : sawah Amaq Judin;
Sebelah Selatan : sawah Amaq Mariam;
Sebelah Barat : sawah amaq Inip



- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Inaq Nazir
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah sawah tersebut telah berstifikat atau belum
- Bahwa saksi tidak tahu, menjadi dasar penguasaan tanah sawah yang dikuasai oleh Inaq Nazir, Yang saksi tahu, tanah sawah tersebut dikuasai oleh Inaq Nazir kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksi ketahui di dalam Letter C tersebut tidak ada selain tanah sawah luas \pm 90 are atas nama Amaq Tajab, Saksi melihat Letter C tersebut baru hari ini

2. **Kartuadi alias Amaq Rudi**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Johariah, Hubungan saksi dengan Johariah adalah sebagai tetangga
- Bahwa saksi tidak kenal Amaq Tajab, tetapi dengan Tajab dan Ikin saksi kenal
- Bahwa saksi tahu Tajab menikah 2 (dua) kali, saksi tahu istri Tajab pertama bernama Minah, Tajab telah dikarunia 2 (dua) orang masing-masing bernama : Ikin dan Johariah
- Bahwa saksi tahu istri Tajab yang ke dua bernama Dayah, Tajab telah dikarunia 4 (empat) orang anak atas pernikahan dengan istri keduanya, masing-masing bernama : Saleh, Cempe, Nurile dan Kati;
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua istri Tajab sudah meninggal
- Bahwa saksi tahu istri Tajab yang meninggal lebih dahulu adalah istri pertama yaitu Minah, lalu kemudian istri keduanya yaitu Dayah;
- Bahwa saksi kenal dengan Ikin, Ikin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Nazir dan ia sekarang masih hidup, Ikin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Maknah, Zurriyatun Toyyibah dan Lestari dan ke tiga anak tersebut sekarang masih hidup

Hal. 16 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa saksi kenal dengan Saleh;
- Bahwa Saleh telah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Hin, Saleh telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Hilhamiri dan Hendriani, dan Inaq Hin ini telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Cempe, Siti Cempe telah menikah dan suaminya bernama Amaq Ambit, Siti Cempe telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Ambit, Majid dan Abidin dan suami Siti Cempe yaitu Amaq Ambit sekarang masih hidup
- Bahwa saksi kenal, saudara Tajab adalah bernama Amaq Mariam yang telah menikah dengan Inaq Mariam
- Bahwa Amaq Mariam telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : Mariam, Ri'in, Kesum dan 2 (dua) orang lagi saksi lupa namanya, dan ke 6 (enam) anak tersebut sekarang masih hidup

Obyek sengketa 3.a Obyek sengketa tanah sawah 90 are

- Bahwa saksi tahu selain Amaq Tajab meninggalkan ahli waris, ia juga meninggalkan harta warisan yang diturunkan kepada Tajab berupa Tanah Sawah seluas \pm 81 Are;
- Bahwa saksi tahu, letak objek tanah sawah tersebut adalah berada di Dusun Montong Kopang, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
Sebelah Utara : sawah Amaq Judin;
Sebelah Selatan : sawah Amaq Kesumbe;
Sebelah Timur : sawah Amaq Inip;
Sebelah Barat : sawah Amaq Judin
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sawah itu sekarang adalah Tajab alias Amaq Ikin dan kemudian diturunkan kepada Ikin dan digarap selama kurang lebih 10 tahun;

Hal. 17 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tanah sawah tersebut masih utuh dan tidak pernah dijual pada orang lain;
- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh anak keturunan Saleh yaitu Hilhamiri binti Saleh (Alm) dan Hendriani binti Saleh (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah sawah tersebut sudah punya sertifikat atau belum bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang pembagian tanah sawah atau harta warisan kepada ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah sawah dengan luas \pm 90 are itu adalah Hilhamiri dan Inaq Nazir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah dengan luas \pm 81 are itu sekarang di kuasai oleh Amaq Mariam dan digarap oleh anak-anak Amaq Mariam dan tanah sawah luas \pm 81 are itu di luar dari bagian Amaq Mariam
- Bahwa saksi tidak tahu, luas tanah sawah bagian Amaq Mariam;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

3. **Nafsiah bin Mustamin**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, saksi kenal dengan Tajab alias Amaq Ikin, saksi sering bertemu dengan Tajab alias Amaq Ikin, yang saksi tahu Tajab alias Amaq Ikin sudah meninggal
- Bahwa saksi tidak ingat bulan dan tahun meninggal karena sudah lama
- Bahwa saksi tahu Tajab alias Amaq Ikin meninggal karena sakit dan tidak ada hubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tahu Tajab alias Amaq Ikin menikah 2 (dua) kali;

Hal. 18 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu istri Tajab alias Amaq Ikin yang pertama bernama Minah alias Inaq Ikin
- Bahwa Tajab alias Amaq Ikin atas pernikahan dengan istri pertama bernama Minah alias Inaq Ikin, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Ikin, Saleh dan Johariyah
- Bahwa istri pertama Tajab alias Amaq ikin bernama Minah alias Inaq Ikin masih sudah meninggal
- Bahwa saksi tahu ke 3 (tiga) orang anak Tajab alias Amaq Ikin ada yang masih hidup dan ada pula yang sudah meninggal, yang sudah meninggal adalah Ikin dan Saleh sedangkan Johariyah masih hidup
- Bahwa saksi tahu, yang lebih dahulu meninggal adalah Saleh baru kemudian Ikin
- Bahwa Ikin pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Muhn timer alias Inaq Nazirudin
- Bahwa atas pernikahan Ikin dengan Muhn timer alias Inaq Nazirudin, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Maknah, Lestari dan Zurriyatun Toyyibah dan ke 3 (tiga) anak tersebut dan Inaq Nazirudin sekarang masih hidup
- Bahwa saleh pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Hilhamiah
- Bahwa atas pernikahan Saleh dengan Inaq Hihamiah, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Hilhamiri dan Hendriani dan ke 2 (dua) anak tersebut dan Inaq Johariah sekarang masih hidup
- Bahwa saksi tahu, istri ke 2 (dua) Tajab alias Amaq Ikin bernama Dayah
- Bahwa atas pernikahan Tajab alias Amaq Ikin dengan istri ke 2 (dua) sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Cempe, Nurele dan Kati;

Hal. 19 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu, ke 3 (tiga) anak tersebut yang sudah meninggal adalah Cempe sedangkan Nurele dan Kati masih hidup;
- Bahwa saksi tahu, Cempe pada masa hidupnya pernah menikah dengan sorang laki-laki bernama Amaq Ambit;
- Bahwa Cempe alias Inaq Ambit atas pernikahan dengan suaminya Amaq Ambit sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Ambit, Abidin dan Abdul Majid;

Obyek sengketa 3.a tanah sawah 90 are

- Bahwa saksi tahu, selain Tajab alias Amaq Ikin meninggalkan ahli waris, ada juga ia meninggalkan harta warisan yaitu Tanah Sawah seluas \pm 90 are dan Tanah Pekarangan;
- Bahwa saksi tahu, letak objek Tanah Sawah seluas \pm 90 are dan Tanah Pekarangan tersebut berada di Dusun Jeruju Kopang, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu, letak objek sengketa karena pernah dulu pada saat punya sapi saksi gembalakan di lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, karena tanah sawah tersebut digarap oleh Tajab kurang lebih sudah 20 tahunan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal mulanya, namun tanah sawah ini digarap secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya;
- Bahwa saksi tahu, yang menguasai tanah sawah luas \pm 90 are itu sekarang adalah Amaq Nazirudin, Hilhamiri dan Hendriani;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah sawah tersebut punya sertifikat atau belum
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah seluas \pm 90 are masih utuh tanpa ada yang terjual;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
Sebelah Utara : sawah Aq. Judin;

Hal. 20 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Selatan : sawah Aq. Maram;

Sebelah Timur : Sawah Aq. Inip;

Sebelah Barat :Sawah Aq. Kesumbe

Obyek sengketa tanah pekarangan

- Bahwa ada, selain tanah sawah, ada juga tanah pekarangan luas ± 14 are di atas tanah pekarangan itu ada 3 (tiga) rumah yang punya rumah tersebut adalah: Inaq Nazirudin, Johariyah dan Zakiah;
- Bahwa saksi tahu dari tetangga, bahwa tanah pekarangan ini milik Tajab diberikan secara turun temurun dari Amaq Tajab ke Tajab untuk tempat tinggal anak keturunannya;
- Bahwa yang saksi tahu, tanah pekarangan itu belum punya sertifikat dan masih utuh tanpa ada yang terjual;
- Bahwa saksi tidak tahu, luas bagian masing-masing;
- Bahwa Menurut saksi, yang meninggal lebih dahulu adalah Saleh baru kemudian Amaq Ikin;
- Bahwa Yang saya ketahui adalah luas ± 90 are, namun setelah saksi ukur luasnya 81 Are;
- Bahwa Yang menguasai tanah sawah luas ± 90 are itu adalah Inaq Nazirudin
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah sawah luas ± 90 are itu masih utuh tanpa ada yang terjual;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Nazirudin itu meninggal
- Bahwa Menurut saksi, yang meninggal lebih dahulu adalah Saleh baru kemudian Tajab alias Amaq Ikin

4. **Sarapudin bin Sarapudin**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tajab alias Amaq Ikin, Hubungan saksi dengan Tajab alias Amaq Ikin adalah sebagai tetangga, saksi pernah bertemu dengan Tajab alias Amaq Ikin semasa hidupnya
- Bahwa Tajab alias Amaq Ikin meninggal kurang lebih 10 tahun

Hal. 21 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tajab alias Amaq Ikin meninggal karena sakit dan kematian tersebut tidak ada hubungan dengan ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu, Tajab alias Amaq Ikin menikah 2 (dua) kali Nama istri Tajab alias Amaq Ikin yang pertama adalah Minah alias Inaq Ikin
- Bahwa Tajab alias Amaq Ikin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing anak tersebut bernama : Ikin alias Amaq Nazirudi, Johariah alias Inaq Muzakir dan Saleh;
- Bahwa saksi tahu, ke 3 (tiga) orang anak Tajab alias Amaq Ikin tersebut yang sudah meninggal adalah Saleh;
- Bahwa Ikin alias Amaq Nazirudin pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Nazirudin
- Bahwa Ikin alias Amaq Nazirudin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa masing-masing bernama : Maknah, Habibah alias Zurratun Toyyibah dan Lestari
- Bahwa saksi tahu, ke 3 (tiga) orang anak Ikin alias Amaq Nazirudin tersebut semua masih hidup
- Bahwa saksi kenal dengan Saleh
- Bahwa Saleh sudah meninggal, Saleh pernah menikah dan nama istri Saleh adalah Dihil, Saleh telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Hilhamiri dan Hendriani dan ke 2 (dua) orang anak tersebut semua masih hidup
- Bahwa istri ke 2 (dua) Tajab alias Amaq Ikin bernama Dayah, pernikahan Tajab dengan istri ke 2 (dua) telah dikaruniai 3 (tiga) anak
- Bahwa saksi tahu, nama ke 3 (tiga) anak tersebut adalah Cempe alias Inaq Ambit, Dukul alias Nurele dan Kati
- Bahwa Saksi tahu, diantara ke 3 (tiga) orang anak tersebut, ada yang sudah meninggal yaitu Cempe alias Inaq Ambit ia meninggal tahun 2021

Hal. 22 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Cempe alias Inaq Ambit pernah menikah dan suaminya bernama Amaq Ambit atas pernikahan Cempe alias Inaq Ambit dengan Amaq Ambit telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi tahu, ke 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing bernama : Ambit, Majdi dan Bidin dan ke 3 (tiga) orang anak itu semua masih hidup

Obyek sengketa 3.a tanah sawah 90 are

- Bahwa saksi tahu, selain Tajab alais Amaq Ikin meninggal ahli waris, ia juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah luas \pm 90 are dan tanah pekarangan
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah luas \pm 90 are dan tanah pekarangan itu berada di Dusun Montong Kopang, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering datang ke lokasi tersebut
- Bahwa saksi tahu, Tajab alias Amaq Ikin menggarap tanah sawah tersebut kurang lebih 20 tahun
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah luas \pm 90 are Tajab alias Amaq Ikin diberikan oleh Amaq Tajab
- Bahwa saksi tahu, yang menuasai tanah sawah luas \pm 90 are adalah Inaq Nazirudin, Hilhamiri dan Hendriani dan ini bagian dari Saleh
- Bahwa Saksi tidak tahu, tentang pembagian tanah sawah luas \pm 90 are kepada ahli waris Tajab alias Amaq Ikin
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : sawah Aq. Judin;
Sebelah Selatan : sawah Aq. Maram;
Sebelah Timur : Sawah Aq. Inip;
Sebelah Barat :Sawah Aq. Kesumbe
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sawah itu masih utuh tanpa ada yang terjual, Tanah sawah itu belum punya sertifikat

Obyek sengketa tanah pekarangan

Hal. 23 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tanah pekarangan itu luasnya ± 10 are Yang ada di atas tanah pekarangan seluas ± 10 are tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan rumah
 - Bahwa saksi tahu, yang tinggal di rumah itu adalah Inaq Nazirudin, Johariah alias Inaq Muzakir dan keluarga Saleh
 - Bahwa saksi tahu, karena saksi sering datang berkunjung dan tanah pekarangan itu dahulu tempat tinggal Tajab alias Amaq Ikin
 - Bahwa tanah pekarangan itu masih utuh tanpa ada yang terjual
 - Bahwa istri Saleh masih hidup dan setelah Saleh meninggal ia tinggal bersama orang tuanya, lalu kemudian mantan istri Saleh tersebut sudah menikah lagi dengan orang lain
 - Bahwa yang saksi tahu, bangunan di atas tanah pekarangan itu dibangun pada saat Tajab alias Amaq Ikin masih hidup;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rohan
 - Bahwa Saksi tidak tahu, karena tanah sawah
 - Bahwa luas ± 90 are itu tidak ada kaitannya dengan Amaq Rohan
 - Bahwa saksi tahu, sekarang yang menguasai tanah sawah luas ± 90 are itu adalah Inaq Nazirudin dan Hil alias Hihamiri
- Menimbang, bahwa para Tergugat/Kuasa Hukum telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

i. Surat

1. Fotokopi Silsilah Waris Tajab alias Amaq Ikin, tanggal 5 April 2021 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Tajab alias Amaq Ikin Nomor 472.12/07/IV/Klb/2021, tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Amaq Nazir alias H.M Haerunnasir Nomor 472.12/08/IV/Klb/2021,

Hal. 24 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Saleh alias Amaq Hilhamiri Nomor 472.12/07/IV/Klb/2021, tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Cempe alias Inaq Ambit Nomor 472.12/25/IV/Klb/2021, tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Tajab alias Amaq Ikin Nomor 593/04/IV/Klb/2021, tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Amaq Nazir alias H.M. Haerunnasir Nomor 593/03/IV/Klb/2021, tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.7;**
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Amaq Nazir Nomor : 5202.100.005.035-0007.0, tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengolalaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.8;**
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Amaq Ikin Nomor : 52.02.100.005.031-0007.0, tanggal 1 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pengolalaan Pendapatan Daerah,

Hal. 25 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.9;**

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Amaq Nazir Nomor : 5202.100.005.030-00030.0, tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.10**

11. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas nama Nazirudin, tanggal 13 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.11 ;**

12. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas nama Inaq Mahsun, tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.12;**

ii. Saksi-Saksi:

1. **H. M. Syihabudin bin Abdul Karim.**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tajab alias Amaq Ikin, saksi pernah bertemu dengan Tajab alias Amaq Ikin, hubungan saksi dengan Tajab alias Amaq Ikin adalah sebagai tetangga
- Bahwa saksi tahu, Tajab alias Amaq Ikin menikah 2 (dua) kali, istri pertama Tajab alias Amaq Ikin bernama Minah alias Inaq Ikin
- Bahwa pernikahan Tajab alias Amaq Ikin dengan istri pertama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ke 3 (tiga) orang anak Tajab alias Amaq Ikin tersebut masing-masing bernama : 1) Ikin alias Amaq Nazirudin. 2) Johariah alias Inaq Muzakkir. 3) Saleh

Hal. 26 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikin alias Amaq Nazirudin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Muhn timer alias Inaq Nazirudin, Pernikahan antara Ikin alias Amaq Nazirudin dengan Muhn timer alias Inaq Nazirudin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ke 3 (tiga) orang anak Ikin alias Amaq Nazirudin tersebut masing-masing bernama : 1) Maknah. 2) Zurriyatun Toyyibah. 3) Lestari
- Bahwa saksi tahu, Muhn timer alias Inaq Nazirudin ia masih hidup Yang saksi ketahui, Ikin alias Amaq Nazirudin telah meninggal dalam keadaan masih beragama Islam, Bahwa Ikin alias Amaq Nazirudin meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa Saleh telah menikah dan istrinya bernama Inaq Hilhamiri dalam pernikahan tersebut Saleh telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, ke 2 (dua) anak Saleh tersebut masing-masing bernama : Hilhamiri binti Saleh. Dan Hendriani binti Saleh, sekarang Saleh telah meninggal dalam keadaan masih beragama Islam, Saleh meninggal pada tahun 2006 Yang saksi ketahui, Inaq Hilhamiri (istri Saleh) sekarang masih hidup dan ia telah menikah lagi dengan seorang laki-laki dari Pengadang, Saleh bercerai dengan Istrinya (Inaq Hilhamiri) karena sebab kematian
- Bahwa nama istri Tajab alias Amaq Ikin yang ke 2 (dua) adalah Dayah alias Inaq Ishak, perkawinan Tajab alias Amaq Ikin dengan istri ke 2 (dua) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ke 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing bernama : 1) Cempe alias Inaq Ambit. 2) Inaq Mahsun. 3) Inaq Haerun, ke 3 (tiga) orang anak tersebut yang masih hidup adalah Inaq Mahsun dan Inaq Haerun, sedangkan Cempe alias inaq Ambit telah meninggal;
- Bahwa saksi tahu, Cempe alias Inaq Ambit meninggal pada tahun 2021 Cempe alias Inaq Ambit pernah menikah dan suaminya bernama Amaq Ambit

Hal. 27 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cempe alias Inaq Ambit telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ke 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing bernama : 1) Abdul Majid. 2) Zaenudin. 3) Abidin

Obyek sengketa 3.b tanah sawah 90 are

- Bahwa saksi tahu, selain meninggalkan ahli waris, Tajab alias Amaq Ikin juga meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya berupa Tanah Sawah seluas $\pm 9000M^2$
- Bahwa letak objek tanah sawah tersebut berada di Dusun Kompong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa tanah sawah seluas $\pm 9000M^2$ sekarang telah terbagi menjadi 2 (dua) bagian karena di tengahnya ada saluran irigasi sehingga sebelah kiri saluran irigai tanah sawah itu luasnya $\pm 3350M^2$ dan sebelah lainnya lagi luasnya $\pm 3030M^2$ sehingga luasnya menjadi $\pm 6380M^2$
- Bahwa harta peninggalan berupa tanah sawah seluas $\pm 9000M^2$ pada masa hidupnya Tajab alias Amaq Ikin telah membagikan tanah sawah seluas $\pm 3580 M^2$, kepada ke 4 (empat) orang anak perempuan, karena tempat lokasinya jauh maka ia tidak mau sehingga oleh Tajab alias Amaq Ikin digadai, lalu tidak lama kemudian oleh Tajab alias Amaq Ikin ingin menjualnya untuk biaya pergi haji Amaq nazirudin, lalu bermusyawarah dengan anaknya hasilnya sepakat untuk menjual tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah itu dijual oleh Ikin alias Amaq Nazirudin kepada Amaq Ruhan dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), **untuk biaya haji** Amaq nazirudin sedangkan sisanya itu dibagikan kepada Johariah, Inaq Ambit, Inaq Mahsun;
- Bahwa transaksi jual beli terjadi pada tahun 2008, dan dibayar kontan saksi melihat langsung, karena saksi sebagai perantara dan juga sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut

Hal. 28 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Amaq Ruhan dan anak-anaknya;

Obyek sengketa tanah pekarangan

- Bahwa masih ada tanah gubuk atau tanah pekarangan luasnya $\pm 780M^2$ letak objek tanah pekarangan atau tanah gubuk tersebut adalah di Dusun Jeruju I, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang ada di atas tanah atau tanah gubuk tersebut adalah berdiri 3 (tiga) rumah yang dibangun oleh Johariah alias Inaq Muzakkir dan anak-anaknya dan ke 3 (tiga) rumah itu kondisinya masih utuh
- Bahwa masih ada tanah pekarangan atau tanah gubuk luas $\pm 699M^2$ yang ada di atas tanah atau tanah pekarangan tersebut berdiri 1 (satu) rumah milik Saleh yang dibangun semasa hidupnya dan dirumah itu tidak ada orang yang tinggal

Bahwa letak objek tanah pekarangan atau tanah gubuk tersebut adalah di Dusun Jeruju, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah namun saksi dapat informasi bahwa tanah pekarangan atau tanah gubuk luas $\pm 699M^2$ telah di jual oleh saudara perempuan Saleh yaitu Inaq Mahsun, Inaq Ambit dan Johariah kepada Hafis dengan harga Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), informasi ini saksi dapat dari Ahmad (kados)

- Bahwa masih ada tanah sawah seluas $\pm 849M^2$ letak objek tanah sawah tersebut di Dusun Jeruju III, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Ikin alias Amaq Nazarudin, namun setelah Ikin alias Amaq Nazarudin meninggal maka sekarang dikuasai oleh anak-anaknya dan anak Saleh, semua ini harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;
- Bahwa ada tanah pekarangan yang luasnya $\pm 180M^2$ yang di atas tanah pekarangan tersebut ada rumah milik Tajab alias Amaq Ikin yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah

Hal. 29 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Saleh diberikan oleh Tajab alias Amaq Ikin, namun setelah Saleh meninggal maka tanah pekarangan itu dikuasai oleh istri Saleh dan kondisinya masih utuh letak objek tanah pekarangan itu di Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang dijual oleh Johariah adalah seluas $\pm 3030\text{m}^2$, Pada saat tanah sawah itu dijual saudaranya Johariah tidak ada yang keberatan semuanya setuju, Bahwa saksi tahu, objek tanah sawah seluas $\pm 3030\text{M}^2$ yang dijual oleh Johariah di Dusun Kompong, desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

2. **Ahmad bin H. Nurudin**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tajab alias Amaq Ikin
- Bahwa saksi dengan Tajab alias Amaq Ikin adalah sebagai tetangga

Obyek sengketa 3.b tanah sawah 90 are

- Bahwa saksi tahu, batas tanah sawah seluas $\pm 3350\text{M}^2$ adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Inaq Sirun;

Sebelah Selatan : Saluran irigasi;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Atun;

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sukarti

batas tanah sawah seluas $\pm 3030\text{M}^2$ adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran irigasi;

Sebelah Selatan: Sawah Amaq Sahrin;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Atun;

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sukarti;

- Bahwa tanah sawah yang dijual luasnya $\pm 6380\text{M}^2$
- Bahwa Saksi tahu yang menjual tanah sawah tersebut adalah Amaq Nazir alias Ikin



- Bahwa Tanah sawah tersebut di jual kira-kira pada tahun 2010 setelah meninggal Tajab alias Amaq Ikin
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah itu dijual kepada Amaq Ruhan ia bertempat tinggal di Dusun Kompong, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah itu dijual dengan harga sebesar Rp.93.500.000 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tahu, yang hadir pada saat transaksi jual beli dilakukan adalah Johariah, Inaq Ambit alias Cempe, Mahsun dan Inaq Khaerun dan disaksikan oleh Abdul Azim, H. Sihabudin dan Ahmad;
- Bahwa Saksi tahu, tanah sawah tersebut dijual dipergunakan untuk biaya pergi haji dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- dibagikan kepada ke 4 (empat) saudaranya yaitu : Johariah, Inaq Ambit alias Cempe, Mahsun dan Inaq Khaerun;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat penyerahan uang tersebut dan saudaranya tidak ada yang keberatan
- Bahwa saksi tahu, yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Amaq Ruhan;

3. **Abdul Lazim bin Ramdan**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi kenal dengan Tajab alias Amaq Ikin, Tajab alias Amaq Ikin telah menikah 2 (dua) kali
- Bahwa Tajab alias Amaq Ikin yang pertama bernama Inaq Ikin alias Minah, anak Tajab alias Amaq Ikin yang diperoleh dari istri pertamanya ada 3 (tiga) orang, nama ke 3 (tiga) orang anak Tajab alias Amaq Ikin masing-masing bernama : 1) Ikin alias Amaq Nazirudin. 2) Johariah alias Inaq Muzakkir. 3). Saleh

Hal. 31 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa Ikin alias Amaq Nazirudin pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Muhnim alias Inaq Nazirudin, Ikin alias Amaq Nazirudin telah dikaruniai 3 (tiga) anak ke 3 (tiga) anak Ikin alias Amaq Nazirudin tersebut masing-masing bernama : 1) Maknah. 2) Zurriyatun Toyyibah alias Habibah. 3) Lestari. Dan ke 3 (tiga) anak tersebut masih hidup semua
- Bahwa Saleh pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Hilmi aliai Kelok, Saleh telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ke 2 (dua) anak Saleh tersebut masing-masing bernama : 1) Hihamiri. 2) Hendriani dan ke 2 (dua) anak tersebut sekarang masih hidup
- Bahwa nama istri Tajab alias Amaq Ikin yang ke 2 (dua) adalah Dayah alias Inaq Ishak, perkawinan Tajab alias Amaq Ikin dengan istri ke 2 (dua) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ke 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing bernama : 1) Cempe alias Inaq Ambit. 2) Inaq Mahsun. 3) Inaq Haerun ke 3 (tiga) orang anak tersebut yang masih hidup adalah Inaq Mahsun dan Inaq Haerun, sedangkan Cempe alias inaq Ambit telah meninggal, Cempe alaias Inaq Ambit meninggal pada tahun 2021, Cempe alias Inaq Ambit pernah menikah dan suaminya bernama Amaq Ambit Cempe alias Inaq Ambit telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ke 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing bernama : 1) Ambit 2) Abdul Majid. 3) Zaenal Abidin dan ke 3 (tiga) orang anak tersebut masih hidup semua;

Obyek sengketa 3.b tanah sawah 90 are

- Bahwa saksi tahu, selain meninggalkan ahli waris, Tajab alias Amaq Ikin ia juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah Sawah seluas $\pm 6380M^2$ letak objek tanah sawah tersebut berada di Dusun Kompong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, tanah sawah itu telah dijual semua, Saksi lupa nama pembelinya, namun ia bertempat tinggal di Dusun Kompong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Tanah

Hal. 32 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



sawah itu dijual pada tahun 2008, Saksi tahu yang menjual tanah sawah itu adalah Ikin, Cempe, Johariah, Nurele dan Khaerun, tanah sawah itu dijual dengan harga sebesar Rp. 95.700.000, (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), tanah sawah itu dijual untuk biaya pergi haji Tajab alias Amaq Ikin, dan uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dibagikan kepada Ikin, Cempe, Johariah, Nurele dan Khaerun

- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa uang Rp. 95.700.000, (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibagikan kepada Ikin, Cempe, Johariah, Nurele dan Khaerun, Saksi tidak tahu, pada saat penyerahan uang itu, namun saksi ikut tanda tangan di surat jual belinya, pada waktu jual beli tidak ada saudara dan keluarga yang keberatan, saksi tidak tahu ada obyek tanah sawah yang telah di jual lagi;
- Bahwa ada tanah kebun seluas $\pm 3580M^2$ letak objek tanah kebun itu di Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Yang menguasai tanah kebun itu adalah Johariah, Saksi tahu, batas-batasnya sebagai berikut
Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Selatan : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Amaq Sulame;
Sebelah Barat : Amaq Sujarman
Saksi tahu, di atas tanah kebun itu ada 1 (satu) rumah yang dikuasai oleh Johariah, Saksi tidak tahu, dasar penguasaannya
- Bahwa saksi tahu, yang meninggal lebih dahulu adalah Tajab alias Amaq Ikin tahun 2006, sedangkan Saleh meninggal tahun 2008
- Bahwa Ada tanah sawah luas $\pm 130M^2$ yang dijual oleh Nurele, saksi dapat informasi dari pak Kadus bernama Ahmad, Saksi tahu dari informasi dari Kadus bernama Ahmad, tanah

Hal. 33 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



sawah itu dijual pada Pak Hafis, dengan harga sebesar Rp. 29.000.000-, (dua puluh sembilan juta rupiah)

- Bahwa tanah sawah di Dusun Kompong telah dijual dan Ikin "menyatakan rela dan setuju tanah sawah itu dijual karena untuk saudar-saudara saya"

4. **Muhamad Zaeni bin H. Badarudin**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah sawah tersebut dijual, namu saksi dapat informasi telah dijual oleh suadar-saudara Ikin dan uangnya dipergunakan untuk biaya pergi haji sedangkan sisanya sebesar Rp. 7500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah),- dibagikan kepada saudara-saudara perempuannya, Ikin alias Amaq Nazirudin telah pergi menunaikan ibadah Haji
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah sawah tersebut dijual;
- Bahwa Tanah sawah itu dikuasai oleh pembelinya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang saksi tahu, pada waktu tanah sawah itu dijual tidak ada masalah, akan tetapi setelah Ikin alias Amaq Nazarudin meeninggal baru ada timbul masalah atau keberatan;
- Bahwa saksi tahu, yang menguasai adalah Inaq Zakkir, Saksi tidak tahu dasar penguasaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah seluas $\pm 699M^2$ apakah telah dibagi atau belum;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (**descente**) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (**descente**) tersebut;



Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri para Tergugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa 3.a sebidang tanah sawah seluas 90 are **dan** obyek sengketa 3.b sebidang tanah pekarangan seluas 14 are dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Juni 2021 dan para Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Juni 2021 pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara

Hal. 35 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa** tanah sawah seluas **3.a. 3.b dan 3.c**, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah anak kandung dari almarhum Tajab/ Amaq Ikin sedangkan Penggugat 4 dan Penggugat 5 adalah cucu kandung dari almarhum Tajab/ Amaq Ikin

demikian halnya Tergugat 1 anak kandung dari Tajab/ Amaq Ikin, Tergugat 2 s/d 4 merupakan cucu kandung dari almarhum Tajab/ Amaq Ikin, sedangkan Tergugat 1 isteri dari Ikin alias Amaq Naziruddin yang selanjutnya **obyek sengketa 3.a** dikuasai seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ oleh ahli warisnya Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm) yaitu Tergugat 1,2,3,4 dan sebagian dikuasai seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$

Ahli warisnya Saleh (Alm) yaitu Penggugat 4 dan Penggugat 5, **obyek sengketa 3.b** dikuasai oleh Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm) telah dijual kepada Amaq Ruhan atas persetujuan para ahli waris, **obyek sengketa 3.c** telah dibagi secara soloh/adat dan dikuasai oleh Penggugat 1, Penggugat 2, Tergugat 1 dan Tergugat 2

- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum,

Hal. 36 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*"
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Noor Aini S.H.** Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah/ kakek mereka yang bernama Tajab alias Amaq Ikin berupa:

- a. Tanah sawah seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ tercatat Amaq Tajab (orang tua Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Amaq Judin

Hal. 37 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Amaq Maryam

Sebelah Timur : Amaq Inip

Sebelah Barat : Amaq Kesumbe

- b. Tanah sawah yang luas awalnya seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ yang sudah terbagi menjadi 2 bagian karena ada saluran irigasi ditengahnya sehingga luasnya menjadi $\pm 6380 \text{ M}^2$:

Tanah sawah seluas $\pm 3350 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Inaq Sirun

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

Sebelah Timur : Sawah Amaq Atun

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sukatri dan Amaq Hamdi

Tanah sawah seluas $\pm 3030 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sahrin Alias Haji Ridwan

Sebelah Timur : Sawah Amaq Atun

Sebelah Barat : Sawah Amaq Hamdi

- c. Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1.400 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah yang sudah dibagi secara soloh/adat waktu pewaris masih hidup sebagai berikut :

Tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran $(6 \times 8 \text{ M}^2)$ yang terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dikuasai oleh Inaq Nazir istri dari Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Hasbullah dan Amaq Redy;

Sebelah Selatan : Amaq Sahri;

Sebelah Timur : Inaq Mene dan Inaq Nurele;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Hal. 38 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 500M^2$ di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran $(5 \times 7M^2)$ terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dan rumah ini dikuasai oleh suaminya Cempe (Inaq Ambit), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Inaq Yayik dan Muswandi

Sebelah Selatan : Amaq Mustajib, Masrim dan Amaq Putri;

Sebelah Timur : Amaq Akip;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Tanah pekarangan luasnya seluas $\pm 6,99M^2$ dan telah dijual seluas $\pm 130M^2$ tanah pekarangan ini dijual oleh Nurele, Kati dan Inaq Khaerul kepada Pak Hafis

Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 700M^2$ di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan Rumah berukuran $(5 \times 7M^2)$ ukuran $(5 \times 7M^2)$ ukuran $(4 \times 7M^2)$ terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dan rumah ini dikuasai oleh Inaq Zakkir berdasarkan dari Surat hibahnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Sulaeman

Sebelah Selatan : Amaq Sujarman;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Saluran Air;

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan

obyek sengketa 3.a dikuasai seluas $\pm 6000 M^2$ oleh ahli warisnya Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm) yaitu Tergugat 1,2,3,4 dan sebagian dikuasai seluas $\pm 3000 M^2$ Ahli warisnya Saleh (Alm) yaitu Penggugat 4 dan Penggugat 5, **obyek sengketa 3.b** dikuasai oleh

Hal. 39 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikin Alias Amaq NAZIRUDIN (Alm) telah dijual kepada Amaq Ruhan atas persetujuan para ahli waris, **obyek sengketa 3.c** telah dibagi secara soloh/adat dan dikuasai oleh Penggugat 1, Penggugat 2, Tergugat 1 dan Tergugat 2:

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, para Tergugat/ Kuasa Hukum tidak pernah hadir di persidangan sehingga para Tergugat telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Tajab/Amaq Ikin, Minah, Dayah telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris/ ahli waris pengganti dari Tajab/Amaq Ikin, Minah, Dayah berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa 3.a, 3.b dan 3. c posita gugatan adalah harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin yang belum dibagi waris?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan ***"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*** maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.13 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.6, P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama Amaq Ikin, Minah, Dayah, H. Haerunnasir, Saleh, isinya menerangkan tentang

Hal. 40 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kematian yang meliputi tempat tanggal bulan dan tahun meninggalnya pewaris Amaq Ikin, Minah, Dayah, H. Haerunnasir, Saleh yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Tajab merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Tajab yang memiliki 2 orang isteri bernama Minah dan Dayah dimana dari hasil perkawinannya dengan Minah (isteri pertama) dikaruniai 3 anak yaitu Ikin, Johariah dan Saleh sedangkan dari hasil perkawinannya dengan Dayah (isteri kedua) dikaruniai 3 anak yaitu Siti Cempe, Nurele dan Kati;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan Tajab pernah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan Minah pada tanggal 22 Juli 1965 di Jeruju, Desa kelehuh, Kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Letter C atas nama Amaq Tajab isinya menjelaskan tentang tanah yang dikuasai oleh Amaq Tajab sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Ama Naziruddin dengan Amaq Ruhan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan dan penyerahan bidang tanah seluas 6.380 M2 yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 3. b angka 1 dan 2 yang berlokasi di Wilayah Dusun Kompong, Desa janggik, Kecamatan Praya Tengah, yang dilakukan Naziruddin dengan Amaq Ruhan padatanggal 13 Juni 2008 dengan nilai jual 95.700.000,-

Hal. 41 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) disaksikan oleh 5 orang saksi atas persetujuan Inaq Zakir, Inaq Ambit, Inaq mahsun, Inaq Khaerul, maknah, habibah dan lestari

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Pernyataan bagi Waris merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa seluas 780 M2 berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya tengah yang diakui sebagai harta peninggalan Amaq Ikin telah dilakukan kesepakatan oleh H. Hairun Nasir, Inaq Muzakir, Inaq Ambit, Inaq Mahsun dan Amniati menjadi bagian dan hak milik Inaq Ambit maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa SPPT yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa tanah seluas 780 M2 Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari Amaq Masikin alias Tajab (pemberi hibah) kepada **Johariyah (penerima hibah)** atas 1 bidang tanah seluas 780 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.c yang terletak di Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari

Hal. 42 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; dan ketiga orang saksi saja telah memenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga Tajab alias Amaq Ikin dan harta peninggalan almarhum Tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بالحق
النسب صح

Artinya: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*

Menimbang, bahwa saksi **Jalaludin bin Amaq Jalaludin** menerangkan **isteri pertama Tajab bernama Inaq Ikin** dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : Salikin, Inaq Muzakir dan Saleh, isteri Tajab yang ke 2 (dua) bernama Inaq Ishak, dikaruniai 3 orang anak dari isteri keduanya bernama masing-masing bernama : Inaq Ambit, Ile alias Inaq Gesun dan Inaq Haen alias Kati

Hal. 43 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi **Kartuadi alias Amaq Rudi** menerangkan Tajab menikah 2 (dua) kali, istri Tajab pertama bernama Minah, Tajab telah dikarunia 2 (dua) orang masing-masing bernama : Ikin dan Johariah, istri Tajab yang ke dua bernama Dayah, Tajab telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Saleh, Cempe, Nurile dan Kati

Demikian halnya dengan saksi **Nafsiah bin Mustamin** menjelaskan Tajab alias Amaq Ikin menikah 2 (dua) kali, istri Tajab alias Amaq Ikin yang pertama bernama Minah alias Inaq Ikin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Ikin, Saleh dan Johariyah dan istri ke 2 (dua) Tajab alias Amaq Ikin bernama Dayah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Cempe, Nurele dan Kati;

Begitupula dengan saksi **Sarapudin bin Sarapudin** menjelaskan Tajab alias Amaq Ikin menikah 2 (dua) kali Nama istri Tajab alias Amaq Ikin yang pertama adalah Minah alias Inaq Ikin dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing anak tersebut bernama : Ikin alias Amaq Nazirudi, Johariah alias Inaq Muzakir dan Saleh, istri ke 2 (dua) Tajab alias Amaq Ikin bernama Dayah, dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Cempe alias Inaq Ambit, Dukul alias Nurele dan Kati

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.2** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Jalaludin bin Amaq Jalaludin** dan **saksi Kartuadi alias Amaq Rudi** tidak ada hubungan keluarga demikian halnya saksi **Nafsiah bin Mustamin** dan saksi **Sarapudin bin Sarapudin** bertetangga kenal dan bertemu dengan Tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan

Hal. 44 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajab/Amaq Ikin dan Minah (isteri pertama) dan silsilah waris dan garis keturunan Tajab/Amaq Ikin dan Dayah (isteri kedua) tidak ditanggapi dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **Tajab/ Amaq Ikin, Dayah serta Minah** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Jalaludin bin Amaq Jalaludin** menjelaskan setahu saksi Tajab sudah meninggal dunia, Istri pertama dan istri keduanya sudah meninggal dunia dan saksi **Kartuadi alias Amaq Rudi** menjelaskan bahwa kedua istri Tajab sudah meninggal begitupula saksi **Nafsiah bin Mustamin** menjelaskan Tajab alias Amaq Ikin sudah meninggal tidak ingat bulan dan tahun meninggal karena sudah lama, Tajab alias Amaq Ikin meninggal karena sakit dan tidak ada hubungan dengan perkara ini, istri pertama Tajab alias Amaq Ikin bernama Minah alias Inaq Ikin sudah meninggal demikian halnya saksi **Sarapudin bin Sarapudin** menjelaskan Tajab alias Amaq Ikin meninggal kurang lebih 10 tahun Tajab alias Amaq Ikin meninggal karena sakit dan kematian tersebut tidak ada hubungan dengan ahli warisnya

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Tajab, Minah dan Dayah dan terhadap data-data peristiwa kematian dari Tajab dan kedua isterinya sebagaimana yang tertera dalam dalil posita gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, para Tergugat tidak membantah kebenarannya

Menimbang, bahwa alasan dan sebab saksi-saksi mengetahui peristiwa kematian Tajab dan kedua isterinya diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Jalaludin bin Amaq Jalaludin** dan saksi **Kartuadi alias Amaq Rudi** tidak ada hubungan keluarga demikian halnya saksi **Nafsiah bin Mustamin** dan saksi

Hal. 45 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarapudin bin Sarapudin bertetangga kenal dan bertemu dengan Tajab;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Tajab dan kedua isterinya yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, pihak para Tergugat tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Tajab dan kedua isterinya tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat setelah dihubungkan dengan **bukti** P.1, P.4, P.6 ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

Tajab alias Amaq Ikin telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007;

Minah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1972;

Dayah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **Ikin alias Amaq Naziruddin, Saleh dan Cempe alias Inaq Ambit** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **Jalaludin bin Amaq Jalaludin** menjelaskan anak atau ahli waris Amaq Ikin yang sudah meninggal adalah Salikin, Saleh, Inaq Ambit dan selebihnya masih hidup dan saksi **Nafsiah bin Mustamin** menjelaskan 3 (tiga) orang anak Tajab alias Amaq Ikin ada yang masih hidup dan ada pula yang sudah meninggal, yang sudah meninggal adalah Ikin dan Saleh sedangkan Johariyah masih hidup, yang lebih dahulu meninggal adalah Saleh baru kemudian Ikin, bahwa ke 3 (tiga) anak dari perkawinan kedua yang sudah meninggal adalah Cempe sedangkan Nurele dan Kati masih hidup demikian halnya saksi **Sarapudin bin Sarapudin** menjelaskan, ke 3 (tiga) orang anak Tajab alias Amaq Ikin tersebut

Hal. 46 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah meninggal adalah Saleh dan diantara ke 3 (tiga) orang anak dari isteri kedua, ada yang sudah meninggal yaitu Cempe alias Inaq Ambit ia meninggal tahun 2021

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian **Ikin alias Amaq Naziruddin, Saleh dan Cempe alias Inaq Ambit** dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena kenal, bertemu, **bertetangga dan bertempat tinggal di Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah;**

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian **Ikin alias Amaq Naziruddin, Saleh** yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, maupun keadaan Penggugat 2 (Cempe alias Inaq Ambit) yang baru meninggal dunia dalam proses persidangan pihak para Tergugat tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Jalaludin bin Amaq Jalaludin, Nafsiah bin Mustamin dan Sarapudin bin Sarapudin yang dihubungkan dengan bukti P.7 dan P.8 ternyata saling mendukung dan bersesuaian satu sama lainnya** dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum maka terbukti menurut hukum

1. **Ikin alias Amaq Naziruddin** telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017;
2. **Saleh** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2006;
3. **Cempe alias Inaq Ambit** telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat masing-masing adalah ahli waris dari **Tajab/ Amaq Ikin, Dayah serta Minah** berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Hal. 47 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.2** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

Tajab dari perkawinannya dengan Minah dikaruniai 3 orang anak :

1. Ikin alias Amaq Naziruddin keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 1 isteri (Inaq Naziruddin) dan 3 orang anak yaitu : **MAKNAH, ZURRIYATUN TOYYIBAH** dan **LESTARI**

2. Saleh keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris pengganti 2 orang anak yaitu : **HILHAMIRI** dan **HENDRIANI**

3. Johariyah

Tajab dari perkawinannya dengan Dayah dikaruniai 3 orang anak

1. Cempe alias Inaq Ambit keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 1 suami (Amaq Ambit) dan 3 orang anak bernama ; Ambit, Abidin dan Abdul Majid

2. Nurele

3. Kati

Menimbang, bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah anak kandung dari almarhum Tajab/ Amaq Ikin sedangkan Penggugat 4 dan Penggugat 5 adalah cucu kandung dari almarhum Tajab/ Amaq Ikin demikian halnya Tergugat 1 anak kandung dari Tajab/ Amaq Ikin, Tergugat 2 s/d 4 merupakan cucu kandung dari almarhum Tajab/ Amaq Ikin merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara sedangkan Tergugat 1 isteri dari Ikin alias Amaq Naziruddin yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari **Tajab/ Amaq Ikin, Dayah serta Minah;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan hanya menjelaskan Tajab sudah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, Istri pertama dan istri keduanya sudah meninggal dunia Tajab alias Amaq Ikin sudah meninggal tidak ingat bulan dan tahun meninggal karena sudah lama, Tajab alias Amaq Ikin meninggal karena sakit dan tidak ada hubungan dengan perkara ini, istri pertama Tajab alias Amaq Ikin bernama Minah alias Inaq Ikin sudah meninggal, Tajab alias Amaq Ikin meninggal kurang lebih 10 tahun Tajab alias Amaq Ikin meninggal karena sakit dan kematian tersebut tidak ada hubungan dengan ahli warisnya tetapi tidak secara detail dan spesifik menjelaskan kapan dan bagaimana dan apa penyebab kematian **Tajab dan kedua isterinya meninggal dunia**, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian **pewaris ada hubungannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis hakim penyebab kematian Tajab/ Amaq Ikin, Dayah serta Minah murni karena sebab alamiah dan** bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris serta tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;

Hal. 49 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (**Tajab/ Amaq Ikin, Dayah serta Minah**) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (**Tajab/ Amaq Ikin, Dayah serta Minah**) diakibatkan karena anak/cucu dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : **"Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya"**, (vide : **Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (**para Penggugat dan para Tergugat**) memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Hal. 50 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. Kedudukan ahli waris Ikin alias Amaq Naziruddin

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Ikin alias Amaq Naziruddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017 sedangkan Tajab alias Amaq Ikin telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007 maka terbukti menurut hukum Tajab alias Amaq Ikin meninggal dunia lebih dahulu dari Ikin alias Amaq Naziruddin atau Ikin alias Amaq Naziruddin meninggal dunia setelah meninggalnya Tajab alias Amaq Ikin dengan demikian kedudukan 1 isteri (Inaq Naziruddin) dan 3 orang anak yaitu : MAKNAH, ZURRIYATUN TOYYIBAH dan LESTARI adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Ikin alias Amaq Naziruddin;

2. Kedudukan ahli waris Pengganti Saleh

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2006 sedangkan Saleh meninggal dunia sebelum meninggalnya Tajab alias Amaq Ikin yaitu pada tanggal 23 Mei 2007 maka terbukti menurut hukum Saleh meninggal dunia lebih dahulu dari Tajab alias Amaq Ikin dengan demikian kedudukan HILHAMIRI dan HENDRIANI adalah ahli waris pengganti dari Saleh;

3. Kedudukan ahli waris Cempe alias Inaq Ambit

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Cempe alias Inaq Ambit telah meninggal dunia pada tahun 2021 sedangkan Tajab alias Amaq Ikin yaitu pada tanggal 23 Mei 2007 maka terbukti menurut hukum Tajab alias Amaq Ikin meninggal dunia lebih dahulu dari Cempe alias Inaq Ambit atau Cempe alias Inaq Ambit meninggal dunia setelah meninggalnya Tajab alias Amaq Ikin dengan demikian kedudukan 1 suami (Amaq Ambit) dan 3 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama ; Ambit, Abidin dan Abdul Majid adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Cempe alias Inaq Ambit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 3.a Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.9 dan keterangan saksi **Jalaludin bin Amaq Jalaludin**, saksi **Kartuadi alias Amaq Rudi**, saksi **Nafsiah bin Mustamin** dan saksi **Sarapudin bin Sarapudin** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa tanah sawah seluas ± 9.000 M2 (90 are)

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Letter C atas nama Amaq Tajab menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/**Letter C**/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat "Kitir" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum

Hal. 52 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam “Kitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain

Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku “**Letter C**” tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Letter C yang menjelaskan Amaq Tajab sebagai Penggarap/ pemilik atas bidang tanah sebagaimana persil No.332 Kelas III dan IV dengan luas 1.800 Ha (18.000 M2) sebagaimana tercatat dalam buku Letter c yang terletak di Dusun Jeruju, desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut sejak pembayaran pajak tahun 1940 s/d 1949 menunjukkan bahwa tanah telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak Amaq Tajab dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sawah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa bidang tanah seluas 1.800 (18.000 M2) memang digarap, dikelola dan dikuasai Amaq Tajab semasa hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq tajab tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai Amaq Tajab;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menunjukkan bahwa penguasaan Amaq Tajab atas 2 persil bidang-bidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku Letter C pada tahun 1940 s/d tahun 1949 telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perubahan hak milik kepada orang lain selain amaq tajab;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Jalaludin bin Amaq Jalaludin** menjelaskan letak objek Tanah Sawah di Dusun Montong

Hal. 53 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopang, Desa Kebuh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah sawah seluas \pm 90 are, saksi tahu batas-batas tanah sawah dan mengetahui yang menguasai tanah sawah luas 90 are adalah Inaq Nazir selama 10 tahun

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Jalaludin bin Amaq Jalaludin** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah karena saksi pernah melihat langsung lokasi objek tanah sawah luas \pm 90 are dan melihat penguasaan yang dilakukan oleh Inaq Nazir dan saksi juga pernah melihat dari Leter C, didalam Leter C tersebut masih tertulis atas nama Amaq Tajab alias Amaq Ikin dan tidak ada nama lain selain amaq Tajab dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 3.a;**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Kartuadi alias Amaq Rudi** menjelaskan letak objek tanah sawah berada di Dusun Montong Kopang, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, luas tanah sawah 81 are, saksi tahu batas-batas tanah sawah, tanah sawah tersebut masih utuh dan tidak pernah dijual pada orang lain yang menguasai tanah sawah adalah Tajab alias Amaq Ikin dan kemudian diturunkan kepada Ikin dan digarap selama kurang lebih 10 tahun sekarang dikuasai oleh Inaq Nazir dan anak keturunan Saleh yaitu Hilhamiri binti Saleh (Alm) dan Hendriani binti Saleh (Alm)

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Kartuadi alias Amaq Rudi** terhadap keberadaan obyek sengketa 3.a terkait dengan alas hak kepemilikan Tajab alias Amaq Ikin diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi melihat secara langsung penguasaan tanah digarap dan dikelola oleh Tajab alias Amaq Ikin yang dilanjutkan penguasaannya oleh inaq nazir dan anak keturunannya saleh yaitu Hilhamiri dan Hendriani dan mampu menjelaskan secara riil letak, luas dan batas-batas tanah dan

Hal. 54 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 3.a** tanah sawah seluas ± 90 are;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Nafsiah bin Mustamin** menjelaskan letak objek Tanah Sawah seluas ± 90 are yang berada di Dusun Jeruju Kopang, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, tanah sawah tersebut digarap oleh Tajab kurang lebih sudah 20 tahunan tanah sawah ini digarap secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang menguasai tanah sawah luas ± 90 are itu sekarang adalah Amaq Nazirudin, Hilhamiri dan Hendriani, saksi tahu batas-batas tanah sawah, tanah sawah seluas ± 90 are masih utuh tanpa ada yang terjual

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Nafsiah bin Mustamin** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan menjelaskan pihak yang menguasai tanah dan pengetahuan saksi terkait kepemilikan Tajab saksi melihat secara langsung penguasaan dan pengelolaan atas tanah sengketa selama 20 tahun yang dilanjutkan anak keturunannya apalagi saksi pernah menggembala sapi di lokasi tanah sawah tersebut, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat terkait keberadaan dan kondisi obyek sengketa 3.a;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sarapudin bin Sarapudin** menjelaskan tanah sawah luas ± 90 are di Dusun Montong Kopang, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Tajab alias Amaq Ikin menggarap tanah sawah tersebut kurang lebih 20 tahun, tanah sawah luas ± 90 are Tajab alias Amaq Ikin diberikan oleh Amaq Tajab yang menguasai tanah sawah luas ± 90 are adalah Inaq Nazirudin, Hilhamiri dan Hendriani dan ini bagian dari Saleh dan tanah sawah itu masih utuh tanpa ada yang terjual

Hal. 55 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sarapudin bin Sarapudin** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan tanah sesuai letak, luas dengan batas-batas, dan pengetahuan saksi terkait kepemilikan Tajab alias Amaq Ikin tanah berasal dari pemberian orangtuanya amaq tajab dan saksi sering datang ke lokasi tersebut dan dikuasai sangat lama, dan melihat penguasaan oleh Inaq Nazirudin, Hilhamiri dan Hendriani dan melihat kondisi tanah masih utuh, maka keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.a;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Tajab semasa hidupnya telah memperoleh harta peninggalan dari orang tuanya bernama Amaq tajab berupa :

Tanah sawah seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ tercatat Amaq Tajab (orang tua Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Judin

Sebelah Selatan : Amaq Maryam

Sebelah Timur : Amaq Inip

Sebelah Barat : Amaq Kesumbe

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.c merupakan tanah milik Tajab alias Amak Ikin, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.9 dan keterangan saksi Nafsiah bin Mustamin dan saksi Sarapudin bin Sarapudin;

Obyek sengketa tanah pekarangan

Menimbang, secara substansi saksi para Penggugat bernama **Nafsiah bin Mustamin** telah menjelaskan **tanah** pekarangan luas ± 14 are di atas tanah pekarangan itu ada 3 (tiga) rumah yang punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut adalah: Inaq Nazirudin, Johariyah dan Zakiah, tanah pekarangan ini milik Tajab diberikan secara turun temurun dari Amaq Tajab ke Tajab untuk tempat tinggal anak keturunannya demikian halnya saksi **Sarapudin bin Sarapudin** menjelaskan tanah pekarangan luasnya ± 10 are Yang ada di atas terdapat 3 (tiga) bangunan rumah, yang tinggal di rumah itu adalah Inaq Nazirudin, Johariah alias Inaq Muzakir dan kelaurga Saleh, tanah pekarangan itu masih utuh tanpa ada yang terjual, bangunan di atas tanah pekarangan itu dibangun pada saat Tajab alias Amaq Ikin masih hidup

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Nafsiah bin Mustamin** dan saksi **Sarapudin bin Sarapudin** menurut majelis hakim berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalaman secara langsung karena saksi dapat menjelaskan letak dan luas serta pihak-pihak yang menguasai apalagi saksi-saksi sering datang berkunjung dan mengetahui asal usul tanah pekarangan itu dahulu tempat tinggal Tajab alias Amaq Ikin

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.9 merupakan Letter C telah menjelaskan Amaq Tajab sebagai Penggarap/ pemilik atas bidang tanah persil No. 313 Kelas III dengan luas 0.900 (900 M2) sebagaimana tercatat dalam buku c yang terletak di Dusun Jeruju, desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut sejak pembayaran pajak tahun 1940 s/d 1949 menunjukkan bahwa tanah telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak Amaq Tajab dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sawah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa 3.c bidang tanah seluas 0.900 (900 M2) memang digarap, dikelola dan dikuasai Amaq Tajab semasa hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq tajab tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai Amaq Tajab;

Hal. 57 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 menunjukkan bahwa penguasaan Amaq Tajab atas percil bidang tanah seluas 0.900 (900 M²) sebagaimana tercatat dalam buku Letter C pada tahun 1940 s/d tahun 1949 telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perubahan hak milik kepada orang lain selain amaq tajab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Nafsiah bin Mustamin** dan saksi **Sarapudin bin Sarapudin** yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Tajab semasa hidupnya telah memperoleh harta peninggalan dari orang tuanya bernama Amaq tajab berupa :

Tanah pekarangan seluas $\pm 900 \text{ M}^2$ tercatat Amaq Tajab (orang tua Pewaris), yang terpecah menjadi tiga bidang tanah sebagai berikut

Tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang sebagian sudah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Amaq Sulamin

Sebelah Selatan : Amaq Sujarman

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Saluran Air

Tanah pekarangan seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang sebagian sudah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Inaq Yayik dan Muswandi

Sebelah Selatan : Amaq Mustajip, Masrim dan Amaq Putri

Sebelah Timur : Amaq Akip

Hal. 58 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Desa

Tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang sebagian sudah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Amaq Hasbullah dan Amaq Redy

Sebelah Selatan : Sahri

Sebelah Timur : Inaq Mune dan Inaq Nurele

Sebelah Barat : Jalan Desa

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis hakim menemukan fakta hukum di lokasi pemeriksaan setempat bahwa dari obyek 3. C tanah pekarangan seluas 900 M² ternyata secara keseluruhan seluas 14.000 M² yang terpecah menjadi beberapa bidang tanah yang diakui sebagai harta peninggalan tjab alias Amaq Ikin sebagai berikut :

Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1.400 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah sebagai berikut :

Tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran (6x8M²) yang terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dikuasai oleh Inaq Nazir istri dari Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Hasbullah dan Amaq Redy;

Sebelah Selatan : Amaq Sahri;

Sebelah Timur : Inaq Mene dan Inaq Nurele;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran (5x7M²) terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dan rumah ini dikuasai

Hal. 59 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suaminya Cempe (Inaq Ambit), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Inaq Yayik dan Muswandi

Sebelah Selatan : Amaq Mustajib, Masrim dan Amaq Putri;

Sebelah Timur : Amaq Akip;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Tanah pekarangan luasnya seluas $\pm 6,99M^2$ dan telah dijual seluas $\pm 130M^2$ tanah pekarangan ini dijual oleh Nurele, Kati dan Inaq Khaerul kepada Pak Hafis

Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 700M^2$ di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan Rumah berukuran $(5 \times 7M^2)$ ukuran $(5 \times 7M^2)$ ukuran $(4 \times 7M^2)$ terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dan rumah ini dikuasai oleh Inaq Zakkir berdasarkan dari Surat hibahnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Sulaeman

Sebelah Selatan : Amaq Sujarman;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Apakah benar obyek sengketa 3.a dan 3.c posita gugatan harta peninggalan Tajab alias Amaq ikin yang belum dibagi waris dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa tanah sawah 3.a, luas $\pm 9.000 M^2$ (90 are) dan obyek sengketa tanah pekarangan 3.c, luas $1.400 M^2$ (14 are);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas $\pm 9.000 M^2$ (90 are) dan

Hal. 60 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan seluas 1.400 M2 (14 are) diperoleh Tajab alias Amaq ikin setelah menikah dengan Minah (isteri pertama) atau diperoleh secara bersama-sama dengan inaq Minah (isteri pertama) dalam masa perkawinan dan tidak ada bukti yang menunjukkan obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas \pm 9.000 M2 (90 are) dan tanah pekarangan seluas 1.400 M2 (14 are) diperoleh Minah sebagai warisan dari orang tuanya Minah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas \pm **9.000 M2 (90 are) dan sebidang** tanah pekarangan seluas 1.400 M2 (14 are) diperoleh Tajab alias Amaq Ikin setelah menikah dengan Dayah (isteri kedua) atau diperoleh secara bersama-sama dengan Dayah (isteri kedua) dalam masa perkawinan dan tidak ada bukti yang menunjukkan obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas \pm **9.000 M2 (90 are) dan sebidang** tanah pekarangan seluas 1.400 M2 (14 are) diperoleh Dayah sebagai warisan dari orang tuanya Inaq Sarah

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa tanah sawah seluas \pm **9.000 M2 (90 are) dan sebidang** tanah pekarangan seluas 1.400 M2 (14 are) adalah obyek yang diperoleh sebelum Tajab alias Amaq Ikin menikah dengan Minah (isteri pertama) dan Dayah (isteri kedua) dan obyek tersebut diperoleh secara turun temurun dari warisan orang tua Tajab yang bernama Amaq Tajab yang sudah dikuasai lama oleh Tajab yang dilanjutkan penguasaannya bersama Minah dan anak keturunannya kemudian sepeninggal minah dilanjutkan penguasaan Tajab bersama dayah dan anak keturunannya dan sepeninggal minah dikuasai tajab dan anak keturunan yang selanjutnya sepeninggal Tajab dilanjutkan penguasaan oleh Ikin dan Saleh dan sepeninggal Ikin dan Saleh

Hal. 61 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan penguasaannya oleh Inaq nazirudin dan anak keturunannya Saleh yaitu Hilhamiri dan Hendriani tanpa klausul melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris lain yang turt berhat atas budel waris peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai tanah sawah seluas \pm **9.000 M2 (90 are) dan sebidang** tanah pekarangan seluas 1.400 M2 (14 are) adalah obyek sengketa yang diperoleh dari warisan orang tua tajab bernama Amaq tajab maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tanah sawah seluas seluas \pm **9.000 M2 (90 are)** dan tanah pekarangan seluas 1.400 M2 (14 are) adalah harta warisan peninggalan Amaq tajab yang turun waris kepada Tajab telah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.c dengan luas secara keseluruhan 1.400 M2 telah dilakukan pembagian secara soloh majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti P.11 dan bukti P.13;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.11 diperoleh data pada tanggal 16 Juli 2017 para ahli waris (**H. Hairun Nasir, Inaq Muzakir, Inaq Ambit, Inaq Mahsun dan Amniati**) telah melakukan kesepakatan atas pembagian waris atas peninggalan Tajab alias Amak Ikin terhadap bidang tanah seluas 780 M2 yang termasuk dalam obyek sengketa 3.c yang terletak di Dusun Jeruju, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya, dihadapan saksi-saksi Kadus Jeruju 1 dan Toma Dusun jeruju sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum, pembuktian mana menunjukkan formalitas yang menjadi dasar penguasaan Inaq Ambit alias Cempe atas bidang-bidang tanah seluas 780 M2 yang masuk dalam tanah obyek sengketa 3.c;

Menimbang, bahwa sebagaimana **tanggal** yang tertera di dalam surat pernyataan bagi waris tersebut tanggal Pernyataan bagi

Hal. 62 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris terjadi pada tanggal 16 Juli 2017 artinya pembagian waris secara soloh telah berlangsung selama 4 tahun, sejak tahun 2017 s/d tahun 2021 dan penguasaan Inaq Ambit alias Cempe atas tanah seluas 780 M2 yang termasuk dalam tanah obyek sengketa 3.c dengan dasar Penguasaan pembagian secara soloh yang diperuntukkan kepada Inaq Ambit alias Cempe atas persetujuan dan kesepakatan bersama para ahli waris dan peristiwa pembagian waris tersebut terjadi 3 bulan sebelum meninggalnya **Ikin alias amaq Naziruddin pada tanggal 21 September 2017**, dan pembagian waris secara soloh atas tanah tersebut atas persetujuan dari para ahli waris lainnya incassu **H. Hairun Nasir, Inaq Muzakir, Inaq Ambit, Inaq Mahsun dan Amniati** yang berkedudukan sebagai saudara-saudara dari Ikin alias Amaq Naziruddin yang masing-masing membubuhkan cap jempol di atas namanya masing-masing maka hal tersebut secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa para ahli waris telah mengetahui sepakat dan menyetujui adanya pembagian waris secara soloh yang diperuntukkan menjadi hak dan bagian inaq Ambit alias Cempe dan tidak pernah keberatan dengan penguasaan Inaq Ambit alias Cempe terhadap tanah seluas 780 M2 yang termasuk dalam obyek 3.c tersebut;

Menimbang, **bahwa** berdasarkan P.11 yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa obyek 3.c adalah milik Tajab alias amak Ikin yang telah dilakukan pembagian secara soloh oleh para ahli waris dari Tajab alias Maq ikin in cassu **H. Hairun Nasir, Inaq Muzakir, Inaq Ambit, Inaq Mahsun dan Amniati**;

Menimbang, bahwa pembagian secara soloh yang dilakukan oleh para ahli waris telah sesuai menurut ketentuan hukum yaitu para ahli waris secara bersama-sama sepakat untuk menyerahkan harta benda berupa tanah seluas 780 M2 yang termasuk dalam obyek sengketa 3.c kepada ahli waris bernama Inaq Ambit alias Cempe dan penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan

Hal. 63 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**sulhun**) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan dan perdamaian merupakan *cara penyelesaian perkara yang baik dan mulia yang sangat dianjurkan karena perdamaian itu sesungguhnya dapat menghilangkan permusuhan dan kebencian antara kedua belah pihak yang bersengketa dan bertikai terlebih lagi terjadi antara sesama saudara* hal ini tercermin dari kaidah **Al Sulhu Saiyidu Al Ahkam**

Menimbang, bahwa para ulama sepakat bahwa pembagian waris dengan cara sulhu (perdamaian) dibolehkan artinya tidak ada halangan bagi seseorang atau sebagian ahli waris menyerahkan sebagian atau seluruh hak warisnya kepada ahli waris lain karena harta warisan yang diterimanya itu telah menjadi haknya yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian waris dengan konsep as sulhu kompilasi hukum islam telah mengakomodir konsep tersebut dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya” dalam pasal tersebut KHI membolehkan para ahli waris melakukan perdamaian namun sebelum melakukan perdamaian hendaknya mereka (ahli waris) mengetahui hak dan bagiannya masing-masing yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan faraid Islam hal tersebut bertujuan agar terhindar dari perselisihan diantara ahli waris dan menumbuhkan keridhoan dan keikhlasan yang teramat dalam antara sesama saudara dengan demikian surat pernyataan bagi waris tersebut dinyatakan sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat, dengan sahnya perdamaian bagi waris tersebut maka penguasaan Inaq Ambit alias Cempe terhadap bidang tanah seluas 780 M2 yang termasuk dalam obyek 3.c adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.13 tanah obyek sengketa seluas 780 M2 yang termasuk dalam obyek sengketa 3.c

Hal. 64 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah adalah tanah yang diperoleh penerima hibah (Johariayah) berdasarkan hibah secara tertulis pada tanggal 20 April 2003 oleh pemberi hibah (Tajab alias Amaq masikin) dibuat dihadapan saudara dari Johariyah dan diketahui Kadus Jeruju dan Kades Kelebu sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum, pembuktian mana menunjukkan formalitas yang menjadi dasar penguasaan Johariyah atas bidang tanah seluas 780 M2 yang masuk dalam tanah obyek sengketa 3.c;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggal yang tertera di dalam surat pernyataan Hibah tersebut tanggal Pernyataan Hibah terjadi pada tanggal 20 April 2003 artinya pembagian secara hibah telah berlangsung selama 18 tahun, sejak tahun 2003 s/d tahun 2021 dan penguasaan Johariyah atas tanah seluas 780 M2 yang termasuk dalam tanah obyek sengketa 3.c dengan dasar Penguasaan melalui peralihan hak milik melalui hibah yang diperuntukkan kepada Johariyah atas persetujuan dan kesepakatan bersama para ahli waris lainnya in cassu Amaq naziruddin Amaq Hilhamiri Amaq Cindre dan amaq Sarifuddin dan peristiwa peralihan hak milik melalui hibah tersebut terjadi 4 tahun sebelum meninggalnya Tajab alias Amaq **Ikin pada tanggal 23 Mei 2007**, dan peralihan hak melalui hibah atas tanah tersebut atas persetujuan dari para ahli waris lainnya incassu Amaq naziruddin Amaq Hilhamiri Amaq Cindre dan amaq Sarifuddin yang masing-masing membubuhkan tanda tangan dan cap jempol di atas namanya masing-masing maka hal tersebut secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa para ahli waris telah mengetahui sepakat dan menyetujui adanya peralihan hak milik melalui hibah yang diperuntukkan menjadi hak dan bagian Johariyah dan tidak pernah keberatan dengan penguasaan Johariyah terhadap tanah seluas 780 M2 yang termasuk dalam obyek 3.c tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.13 yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa obyek 3.c adalah milik Tajab alias amak

Hal. 65 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikin yang telah dilakukan peralihan hak milik oleh Tajab alias Amaq ikin kepada Johariyah;

Menimbang, bahwa Hibah yang dilakukan oleh (Amaq Ikin) dengan penerima hibah **Johariyah** telah sesuai menurut ketentuan hukum Islam karena telah terpenuhinya rukun hibah yaitu orang yang menghibahkan (**Al Wahib**), orang yang menerima hibah (**Al Mauhublah**) harta yang dihibahkan (**Al Mauhub**) dan ijab qabul dan juga telah memenuhi syarat hibah yakni Dewasa, cakap berkuasa penuh terhadap benda hibah dan tidak terpaksa dalam melakukan hibah, jelas dan ada wujud satu benda ketika melakukan penghibahan in cassu atas 1 persil tanah seluas 780 M2 (**vide bukti P.13**) dan bidang tanah tersebut ada dana mempunyai nilai, milik sempurna dari penghibah (Amaq Serunin) dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain dan telah dilakukan serah terima obyek hibah yaitu pihak pemberi hibah (Amaq Ikin) telah menyerahkan tanah seluas 780 M2 kepada Johariyah dan diketahui Amaq naziruddin Amaq Hilhamiri Amaq Cindre dan amaq Sarifuddin dibuat di hadapan kepala Dusun Jeruju dan Kepala Desa Kelebu;

Menimbang, bahwa Amaq Ikin telah melakukan Hibah kepada penerima hibah (Johariyah) sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum yang sah sebagaimana ketentuan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Syarat sahnya hibah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan dalam Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah haruslah sehat akal dan telah dewasa

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali namun apabila hibah yang diberikan

Hal. 66 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya maka hibah tersebut dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara tegas menjelaskan bahwa pada dasarnya hibah yang telah diberikan baik kepada orang tuanya, atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya setelah terjadinya transaksi tidak dapat ditarik kembali kecuali mendapat persetujuan si penerima hibah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 721 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hibah yang sudah terjadi serah terima tidak dapat ditarik kembali, karena hibah disini telah dianggap berlaku, namun hal inipun tidak menutup kemungkinan hibah tidak dapat ditarik kembali, karena menurut Pasal 719 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pemberi hibah dapat menarik kembali harta yang telah dihibahkan setelah adanya penyerahan dengan syarat penerima hibah menyetujuinya, maka berdasarkan pasal tersebut hibah yang telah diberikan dapat ditarik kembali jika memperoleh persetujuan dari penerima hibah baik hibah itu dari orang tua maupun kerabatnya. Selain itu dalam Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah menarik kembali barang yang telah dihibahkannya dan telah diserahkan kepada penerima hibah tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa putusan pengadilan maka pemberi hibah adalah seorang yang merampas barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa Hibah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu: Sebelum lahirnya **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997")**, bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdara, akta hibah harus dibuat dalam bentuk

Hal. 67 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari Notaris sebagaimana tersebut di atas. Namun, setelah lahirnya PP 24/1997, **setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT")**. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997:** "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan hukum hibah yang dilakukan Amaq Ikin atas tanah miliknya berupa 1 persil bidang tanah berupa

Sebidang tanah seluas 780 M² yang dihibahkan kepada (Johariyah)

Adalah hibah yang tidak melebihi 1/3 bagian tidak melampaui batas dan nantinya akan diperhitungkan sebagai hak dan bagian johariyah atas keseluruhan harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan hukum hibah yang dilakukan Amaq Ikin atas tanah miliknya berupa 1 persil bidang tanah seluas 780 M² adalah hibah yang tidak melampaui batas dan hibah yang telah sejalan dengan ketentuan hukum dengan demikian Hibah atas 1 persil bidang tanah seluas 780 M² kepada Johariyah tersebut haruslah dinyatakan sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat, dengan sahnya perbuatan hukum hibah tersebut maka penguasaan (Johariyah) terhadap bidang-bidang tanah obyek sengketa 780 M² yang termasuk dalam obyek sengketa 3.c adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Hal. 68 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.12 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Tajab alias Amaq Ikin merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Tajab alias Amaq Ikin yang memiliki isteri bernama 6 orang anak dimana ketiga orang anak bernama Johariyah, Nurele dan kati keadaannya masih hidup sedangkan ketiga orang anak bernama Ikin alias amaq Naziruddin, Saleh dan Cempe telah meninggal dunia, amaq naziruddin meninggalkan ahli waris 1 isteri (Muhnim alias inaq Naziruddin) dan 3 orang anak bernama Maknah, Lestari dan Zurriyatun Toyyibah dan Saleh meninggalkan ahli waris pengganti 2 orang anak bernama Hilhamiri (anak perempuan) dan Hendriani (anak perempuan) serta cempe meninggalkan ahli waris 1 suami (amaq Ambit) dan 3 orang anak bernama Ambit (anak laki-laki), A.Majid (anak laki-laki) dan Abidin (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa bukti T.2 s.d T.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Atas nama Tajab alias Amaq Ikin, Amaq Nazir alias H.M. Haerunnasir, Saleh alias Amaq Hilhamiri, Cempe alias Inaq Ambit isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya Tajab alias Amaq Ikin, Amaq Nazir alias H.M. Haerunnasir, Saleh alias Amaq Hilhamiri, Cempe alias Inaq Ambit yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan bukti T.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pengakuan hak oleh Tajab alias Amaq Ikin atas bidang tanah seluas 847 M2 yang berlokasi di Dusun Jeruju 1, Desa kelebuh, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok

Hal. 69 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dan pengakuan hak oleh Amaq Nazir alias H.M. Haerunnasir bidang tanah seluas 8.419 M2 yang berlokasi di Dusun Jeruju 1, Desa kelebeh, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.8 s/d bukti T.10 berupa SPPT PBB atas nama Amaq Nazir meskipun bukan sebagai bukti mutlak yang menunjuk kepemilikan seseorang akan tetapi bukti tersebut dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dan pedoman bahwa bidang-bidang tanah obyek sengketa tanah seluas 8.419 M2 tanah seluas 780 M2 dan tanah seluas 187 M2 memang pernah dikuasai, digarap, dikelola dan dimanfaatkan oleh Amaq Nazir dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi Surat pernyataan jual beli Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah dengan uang sejumlah Rp. 95.700.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan penyerahan bidang tanah sawah seluas 6.380 M2 yang dipecah menjadi 2 bidang tanah sawah dengan luas 3.350 M2 dan tanah seluas 3.030 M2 yang berlokasi di Wilayah Dusun Kompong, Desa Janggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan naziruddin (selaku penjual) dengan Amaq Ruhan (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi Surat pernyataan jual beli Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah dengan uang sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan penyerahan bidang tanah pekarangan seluas 130 M2 yang berlokasi di Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan Inaq mahsun (selaku penjual) dengan Hafiz (selaku pembeli);

Hal. 70 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan 4 orang saksi yang diajukan para Tergugat/ Kuasa Hukum di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (**Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdata**) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (**Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdata**) serta secara materiil keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (**Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPerdata**) dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dan relevan dengan obyek sengketa dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.b merupakan tanah milik Amaq Ruhan yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Amaq Naziruddin, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.11 dan keterangan saksi H. M. Syihabudin bin Abdul Karim, saksi Ahmad bin H. Nurudin dan saksi Abdul Lazim bin Ramdan, serta saksi Muhamad Zaeni bin H. Badarudin;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi para Tergugat **H. M. Syihabudin bin Abdul Karim** menjelaskan letak objek tanah sawah 3.b seluas $\pm 9000M^2$ berada di Dusun Kompong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang telah terbagi menjadi 2 (dua) bagian karena di tengahnya ada saluran irigasi sehingga sebelah kiri saluran irigai tanah sawah itu luasnya $\pm 3350M^2$ dan sebelahnyanya lagi luasnya $\pm 3030M^2$, sehingga luasnya menjadi $\pm 6380M^2$ tanah sawah itu dijual oleh Ikin alias Amaq Nazirudin kepada Amaq Ruhan dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), **untuk biaya haji** Amaq nazirudin sedangkan sisanya itu dibagikan kepada Johariah, Inaq Ambit, Inaq Mahsun, transaksi jual beli terjadi pada tahun 2008, dan dibayar kontan saksi melihat

Hal. 71 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, karena saksi sebagai perantara dan juga sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Amaq Ruhan dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi **H. M. Syihabudin bin Abdul Karim** terkait kondisi dan keberadaan obyek sengketa diketahui berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan luas, letak dan batas-batas obyek sengketa yang merupakan hak kepemilikan Tajab alias Amak Ikin yang selanjutnya atas kesepakatan bersama dijual oleh salah satu ahli waris bernama Ikin alias Amaq Naziruddin dengan saudara-saudaranya dan mengetahui secara langsung transaksi jual beli, melihat akad penyerahan uang, mengetahui nominal jumlah uang yang diserahkan serta tahun penjualan tanah bahkan bertindak sebagai saksi dalam dokumen surat jual beli, bahkan saksi mengetahui sebab dan alasan penjualan tanah maupun peruntukannya serta sisa nominal yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi para Tergugat bernama **Ahmad bin H. Nurudin** telah menjelaskan tanah sawah yang dijual luasnya $\pm 6380M^2$ yang menjual tanah sawah tersebut adalah Amaq Nazir alias Ikin di jual kira-kira pada tahun 2010 setelah meninggal Tajab alias Amaq Ikin, dijual kepada Amaq Ruhan, dengan harga sebesar Rp.93.500.000 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang hadir pada saat transaksi jual beli adalah Johariah, Inaq Ambit alias Cempe, Mahsun dan Inaq Khaerun dan disaksikan oleh Abdul Azim, H. Sihabudin dan Ahmad, dijual dipergunakan untuk biaya pergi haji dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- dibagikan kepada ke 4 (empat) saudaranya yaitu : Johariah, Inaq Ambit alias Cempe, Mahsun dan Inaq Khaerun, saksi melihat langsung pada saat penyerahan uang tersebut dan saudaranya tidak ada yang keberatan yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Amaq Ruhan demikian halnya saksi **Abdul Lazim bin Ramdan** menjelaskan Tanah Sawah seluas $\pm 6380M^2$ telah dijual semua pada

Hal. 72 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 oleh Ikin, Cempe, Johariah, Nurele dan Khaerun dengan harga sebesar Rp. 95.700.000, (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk biaya pergi haji, dan uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dibagikan kepada Ikin, Cempe, Johariah, Nurele dan Khaerun, saksi ikut tanda tangan di surat jual belinya, pada waktu jual beli tidak ada saudara dan keluarga yang keberatan, begitu pula dengan saksi **Muhamad Zaeni bin H. Badarudin** yang menjelaskan tanah sawah tersebut dijual, oleh saudar-saudara Ikin dan uangnya dipergunakan untuk biaya pergi haji sedangkan sisanya dibagikan kepada saudara-saudara perempuannya, Tanah sawah itu dikuasai oleh pembelinya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi **Ahmad bin H. Nurudin** terkait dengan kondisi dan keberadaan tanah milik Tajab yang saat ini telah terjual kepada Amaq Ruhan (pembeli) menurut majelis Hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut karena saksi hadir saat transaksi jual beli tanah dan mampu menjelaskan pihak penjual, pembeli, harga jual beli tanah dan tahun pembelian tanah serta sebab alasan penjualan tanah maupun peruntukannya demikian halnya saksi bernama **Abdul Lazim bin Ramdan** juga menjelaskan hal yang sama terkait kondisi dan keberadaan tanah Tajab alias Amak Ikin yang telah terjual kepada pihak pembeli ada tahun 2008 karena saksi bertandatangan dalam dokumen surat jual beli dan mampu menjelaskan harga jual beli tanah, tahun pembelian tanah bahkan mengetahui peruntukan dari penjualan tanah, begitu pula saksi bernama **Muhamad Zaeni bin H. Badarudin** yang mengetahui penguasaan pihak pembeli atas tanah 3.b serta dasar penguasaan berdasarkan jual beli dengan Ikin bersama saudara-saudaranya

Hal. 73 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Surat Pernyataan Jual beli tanah atas nama Naziruddin yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 6.380 M2 (obyek sengketa 3.b) yang dipecah menjadi 2 bidang tanah dengan luas 3.350 M2 dan luas 3.030 M2 yang terletak di Wilayah Dusun kompong, Desa Janggik, Kecamatan Praya Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 diperoleh data pada tanggal 13 Juni 2008 (Amaq Ruhan) telah melakukan pembayaran terhadap bidang tanah seluas 6.380 M2 (obyek sengketa 3.b) yang dipecah menjadi 2 bidang tanah dengan luas 3.350 M2 dan luas 3.030 M2 yang terletak di Wilayah Dusun kompong, Desa Janggik, Kecamatan Praya Tengah dihadapan saksi-saksi Kadus Jeruju 1 Kadus Kompong dan beberapa saksi lainnya sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum, pembuktian mana menunjukkan formalitas yang menjadi dasar penguasaan atas Amaq Ruhan atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 3.b;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggal yang tertera di dalam surat jual beli tersebut tanggal pembayaran/ transaksi jual beli terjadi pada tanggal 13 Juni 2008 artinya transaksi jual beli telah berlangsung selama 13 tahun, waktu yang berlangsung cukup lama sejak tahun 2008 s/d tahun 2021 dan penguasaan Amaq Ruhan atas tanah sengketa 3.b dengan dasar Peralihan hak milik melalui jual beli dengan Naziruddin alias Ikin terjadi 1 tahun setelah meninggalnya **Tajab alias Amaq Ikin pada tanggal 23 Mei 2007**, dan penjualan atas tanah tersebut atas persetujuan dari para ahli waris lainnya incassu Inaq Muzakkir alias Johariyah, Inaq Ambit alias Cempe, Inaq Mahsun dan Inaq Haerul Pahri yang berkedudukan sebagai saudara-saudara dari Ikin alias Amaq Naziruddin yang masing-masing membubuhkan cap jempol di atas namanya masing-masing begitupula dengan maknah, Habibah dan Lestari yang merupakan anak dari Ikin alias Amaq naziruddin masing-masing membubuhkan tandatangan di atas namanya maka hal tersebut secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa para ahli waris telah mengetahui sepakat

Hal. 74 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetujui adanya peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan Amaq Naziruddin alias Ikin dengan Amaq Ruhan dan tidak pernah keberatan dengan penguasaan Amaq Ruhan terhadap tanah kebun obyek 3.b tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan T.11 yang dihubungkan dengan keterangan 4 orang saksi para Tergugat ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya, maka para Tergugat berhasil membuktikan bahwa obyek 3.b adalah milik Tajab yang telah dijual oleh Ikin alias Amaq Nazirudin bersama para ahliwaris lainnya berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama kepada Amaq Ruhan

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan Amaq Naziruddin alias Ikin dengan Amaq Ruhan telah sesuai menurut ketentuan hukum adat yaitu terang dan tunai (**Vide bukti T.11**), **Terang** artinya dilakukan di hadapan saksi-saksi diketahui oleh Tokoh Adat/Kepala Kampung/ Kepala Desa/ Lurah Setempat, **Tunai** artinya ada akad jual beli (lisan maupun tulisan), yaitu pihak pembeli telah menyerahkan sejumlah uang dengan nominal Rp.95.700.000 dan penjual telah menyerahkan obyek jual beli berupa bidang tanah seluas 6.380 M2 dan telah dilakukan serah terima secara fisik terhadap obyek jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa Amaq Ruhan telah melakukan jual beli dengan Amaq Naziruddin sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum yang sah sebagaimana ketentuan hukum adat (terang dan tunai) dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu jual beli telah lunas atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati dan dengan itikad yang baik dan jual beli bersifat riil yaitu satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah tersebut selain itu jual beli yang dilakukan Amaq Ruhan telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah yaitu Syarat Formil dan Syarat Materiil yaitu : Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan

Hal. 75 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualnya, in cassu Amaq Nazirudin berkedudukan sebagai salah satu ahli waris menjual tanah warisan Tajab atas izin persetujuan dan kesepakatan dari para ahli warislainnya yaitu saudara-saudaranya bernama Inaq Muzakkir alias Johariyah, Inaq Ambit alias Cempe, Inaq Mahsun dan Inaq haerul Pahri dan pihak Pembeli adalah orang yang berhak untuk membeli hak atas tanah yang akan dibelinya dan Tanah yang dijual tidak dalam keadaan sengketa/**tidak tidak pernah pula dijaminakan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank** dengan demikian jual beli tersebut dinyatakan sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat, dengan sahnya jual beli tersebut maka penguasaan Amaq Ruhan terhadap bidang-bidang tanah obyek 3.b dengan luas tanah 6.380 M2 yang dipecah menjadi 2 bidang tanah menjadi tanah seluas 3.350 M2 dan tanah seluas 3.030 M2 adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa 3.b adalah tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli yang sah dengan salah satu ahli waris atas persetujuan dan kesepakatan bersama dengan para ahli waris lainnya maka Majelis hakim menetapkan status obyek sengketa 3.b adalah merupakan hak kepemilikan yang sah Amaq Ruhan selaku Pembeli yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi para Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat dan membuktikan obyek 3.b telah dilakukan peralihan hak melali jual beli kepada Amaq Ruhan dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa **tanah sawah, luas ± 9.000 M2 (90 are)** dan tanah pekarangan seluas 1.400 M2 adalah harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Hal. 76 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah seluas 130 M2 yang termasuk dalam obyek sengketa 3.c telah dijual oleh Kati dan Nurele kepada pihak pembeli (Hafidz), Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 diperoleh data pada tanggal 25 Oktober 2018 (Hafidz) telah melakukan pembayaran terhadap bidang tanah seluas 130 M2 (obyek sengketa 3.c) yang berlokasi di Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum, pembuktian mana menunjukkan formalitas yang menjadi dasar penguasaan atas Hafidz atas bidang-bidang tanah seluas 130 M2 dalam tanah obyek sengketa 3.c;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggal yang tertera di dalam surat jual beli tersebut tanggal pembayaran/ transaksi jual beli terjadi pada tanggal 25 Oktober 2018 artinya transaksi jual beli telah berlangsung selama 4 tahun, sejak tahun 2018 s/d tahun 2021 dan penguasaan hafidz atas tanah seluas 130 M2 yang termasuk dalam obyek sengketa 3.c dengan dasar Peralihan hak milik melalui jual beli dengan Kati dan Nurele terjadi 11 tahun setelah meninggalnya **Tajab alias Amaq Ikin pada tanggal 23 Mei 2007**, dan penjualan atas tanah tersebut atas persetujuan dari para ahli waris lainnya maka hal tersebut secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa para ahli waris telah mengetahui sepakat dan menyetujui adanya peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan Nurele dan Kati dengan hafidz dan tidak pernah keberatan dengan penguasaan Hafidz terhadap tanah pekarangan seluas 130 M2 yang termasuk dalam obyek 3.c tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 maka terbukti menurut hukum adanya peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan Kati dan Nurele dengan pihak ketiga bernama (hafidz) atas tanah seluas 130 M2 yang termasuk dalam obyek

Hal. 77 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 3.c yang kemudian tanah seluas 130 M2 dikuasai oleh Hafidz;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant sedangkan pendaftaran Menurut UUPA dan peraturan pelaksanaanya bersifat administratif dengan telah terjadinya persetujuan jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui lurah atau camat telah diterimanya harga pembelian oleh penjual dan telah dikuasai sepenuhnya tanah tersebut oleh pembeli jual beli tersebut sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar peralihan jual beli antara kati dan Nurele dengan Hafidz kemudian tanah seluas 130 M2 dikuasai oleh Hafidz berdasarkan titel hukum yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat/ Kuasa Hukum maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa obyek sengketa 3.a adalah obyek sengketa yang diperoleh Tajab alias Amaq Ikin yang diperoleh berasal dari tanah peninggalan orang tuanya bernama Amaq Tajab yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin yang belum dilakukan pembagian waris menurut hukum Islam kepada para ahli warisnya;**
- 2. Bahwa obyek sengketa 3.b adalah obyek sengketa yang diperoleh Amaq Ruhan berdasarkan peralihan hak melalui proses jual beli yang sah menurut hukum dengan Ikin atas persetujuan dari para ahli waris lainnya incassu Inaq Muzakkir alias Johariyah, Inaq Ambit alias Cempe, Inaq Mahsun dan Inaq Haerul Pahri yang selanjutnya terpisah dari harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dan menjadi hak kepemilikan Amaq Ruhan;**

Hal. 78 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa obyek sengketa 3.c adalah obyek sengketa yang diperoleh Tajab alias Amaq Ikin semasa hidupnya yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin yang selanjutnya seluas 780 M2 dilakukan pembagian secara soloh oleh para ahli waris dan menjadi hak dan bagian Cempe alias Inaq Ambit selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian Cempe alias Inaq Ambit atas keseluruhan obyek sengketa
4. Bahwa obyek sengketa 3.c adalah obyek sengketa yang diperoleh Tajab alias Amaq Ikin semasa hidupnya yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin yang selanjutnya seluas 780 M2 dilakukan peralihan hak milik melalui hibah oleh Amaq Ikin alias tajab kepada Johariyah selanjutnya diperhitungkan hak dan bagian Johariyah atas keseluruhan obyek sengketa;
5. Bahwa obyek sengketa 3.c tanah seluas 130 M2 adalah obyek sengketa yang diperoleh Hafidz berdasarkan peralihan hak melalui proses jual beli yang sah menurut hukum dengan Nurele dan kati atas persetujuan dari para ahli waris yang selanjutnya terpisah dari harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dan menjadi hak kepemilikan hafidz;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa tanah sawah obyek 3.a dan tanah pekarangan obyek 3.c, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana

Hal. 79 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (obscur libel), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **tanah sawah obyek 3.a dan tanah pekarangan obyek 3.c**, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (descente) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Hal. 80 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah anak kandung dari almarhum Tajab/ Amaq Ikin sedangkan Penggugat 4 dan Penggugat 5 adalah cucu kandung dari almarhum Tajab/ Amaq Ikin demikian halnya Tergugat 1 anak kandung dari Tajab/ Amaq Ikin, Tergugat 2 s/d 4 merupakan cucu kandung dari almarhum Tajab/ Amaq Ikin, merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara Tergugat 1 isteri dari Ikin alias Amaq Naziruddin merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Penilaian Terhadap kedudukan ahli waris Cempe

Menimbang, bahwa terkait dengan ahli waris Cempe dalam perkara aquo tidak dijadikan sebagai subyek hukum baik bertindak

Hal. 81 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para Penggugat maupun para Tergugat menurut Majelis Hakim adalah hal dibenarkan secara hukum karena pada saat proses pengajuan perkara Cempe alias Inaq Ambit dalam kondisi masih hidup sehingga yang bertindak mewakili kepentingannya adalah Cempe yang didudukkan sebagai Penggugat 2;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan Cempe alias Inaq Ambit meninggal dunia maka kedudukannya secara mutlak beralih kepada para ahli warisnya Cempe alias Inaq Ambit in cassu Amaq Ambit (Suami), Ambit, A. Majid dan Abidin sehingga meskipun Amaq Ambit (Suami), Ambit, A. Majid dan Abidin tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat namun jika dapat dibuktikan adanya hubungan mawaris baik karena hubungan darah, nasab atau karena sebab perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan bagian waris atas peninggalan pewaris dari Cempe alias Inaq Ambit atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin maka dalam keadaan demikian ahli waris tersebut dapat dimasukkan sebagai ahli waris yang kemudian ditetapkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meninggalnya Cempe alias Inaq Ambit adalah merupakan keadaan force major dan meninggal dalam proses persidangan sehingga dengan meninggalnya Cempe maka secara hukum kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yang masih hidup in cassu Amaq Ambit (Suami), dan 3 orang anaknya

Menimbang, bahwa *jika hukum harus memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak in Cassu Amaq Ambit (Suami), dan 3 orang anaknya maka kondisi yang demikian bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dari pewaris;*

Menimbang, bahwa meskipun di dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum ahli waris dari Cempe alias Inaq Ambit bernama Amaq Ambit (Suami), Ambit, A. Majid dan Abidin tidak

Hal. 82 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo yang kemudian berdasarkan pembuktian terungkap fakta keadaannya Amaq Ambit diketahui masih hidup dan memiliki hubungan hukum dengan Cempe alias Inaq Ambit, serta memiliki hak kewarisan berdasarkan sebab perkawinan, demikian halnya keadaannya Ambit, A. Majid dan Abidin diketahui masih hidup dan memiliki hubungan hukum dengan Cempe alias Inaq Ambit serta memiliki hak kewarisan dari Cempe alias Inaq Ambit berdasarkan sebab nasabiah, maka selanjutnya dalam perkara aquo baik Amaq Ambit (Suami), Ambit, A. Majid dan Abidin juga nantinya akan ditetapkan sebagai ahli waris dan memperoleh bagian waris dari pewaris Cempe alias Inaq Ambit atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin maka penetapan bagian waris kepada Amaq Ambit (Suami), Ambit, A. Majid dan Abidin tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (***ultra petita partium***) hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa penetapan bagian waris terhadap Amaq Ambit (Suami), Ambit, A. Majid dan Abidin karena sebab meninggalnya Cempe alias Inaq Ambit dan terungkap dalam tahapan pembuktian yang diperoleh melalui fakta-fakta yang konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran seseorang memiliki hubungan mawaris dengan pewaris dan tidak terhalang hukum maka ditetapkan dan diletakkan hak dan bagiannya atas peninggalan pewaris dan hal yang demikian adalah dalam rangka meletakkan dan mendistribusikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh;

Menimng, bahwa Pengadilan itu bukan suatu institusi hukum yang steril yang hanya berurusan dengan pengkongkritan undang-undang melainkan memiliki jangkauan yang lebih luas daripada itu, Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika yang bergerak disekitarnya, Ia adalah pengadilan yang sarat dengan pikiran keadilan, penghargaan serta penghormatan

Hal. 83 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak-hak asasi manusia serta memiliki hati nurani yang mampu mengatasi problematika yuridis dimasyarakat;

Menimbang, bahwa penambahan dan penetapan terhadap ahli waris bernama Amaq Ambit (Suami), Ambit, A. Majid dan Abidin Menurut Majelis tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair mohon putusan seadil-adilnya sehingga kedudukan Amaq Ambit (Suami), Ambit, A. Majid dan Abidin yang merupakan ahli waris dari cempe alias Inaq Ambit akan dipertimbangkan lebih lanjut hak dan bagiannya dari peninggalan pewaris Tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (***Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam***);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris Tajab alias Amaq Ikin adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

Obyek sengketa 3.a (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 8.100 M2)

Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju III, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Judin;

Sebelah Selatan : Amaq Maryam;

Hal. 84 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Amaq Inip;

Sebelah Timur : Amaq Kusumbe;

Obyek sengketa 3.c (Hasil pemeriksaan setempat tanah pekarangan seluas 1.400 M2)

Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1.400\text{M}^2$, terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah yang terdiri dari

Tanah pekarangan seluas $\pm 200\text{M}^2$ di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran $(6 \times 8\text{M}^2)$ yang terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dikuasai oleh Inaq Nazir istri dari Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Hasbullah dan Amaq Redy;

Sebelah Selatan : Amaq Sahri;

Sebelah Timur : Inaq Mene dan Inaq Nurele;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 500\text{M}^2$ di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran $(5 \times 7\text{M}^2)$ terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dan rumah ini dikuasai oleh suaminya Cempe (Inaq Ambit), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Inaq Yayik dan Muswandi

Sebelah Selatan : Amaq Mustajib, Masrim dan Amaq Putri;

Sebelah Timur : Amaq Akip;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Tanah pekarangan luasnya seluas $\pm 6,99\text{M}^2$ dan telah dijual seluas $\pm 130\text{M}^2$ tanah pekarangan ini dijual oleh Nurele, Kati dan Inaq Khaerul kepada Pak Hafis

Hal. 85 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 700\text{M}^2$ di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan Rumah berukuran $(5 \times 7\text{M}^2)$ ukuran $(5 \times 7\text{M}^2)$ ukuran $(4 \times 7\text{M}^2)$ terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, dan rumah ini dikuasai oleh Inaq Zakkir berdasarkan dari Surat hibahnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Sulaeman

Sebelah Selatan : Amaq Sujarman;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan urutannya pewaris sebagai berikut : pewaris Tajab alias **Amaq Ikin**, pewaris **Saleh**, **pewaris Ikin alias Amaq Naziruddin**, pewaris **Cempe alias Inaq Ambit**;

Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Tajab alias **Amaq Ikin** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tanggal 23 Mei 2007**;

Menimbang, bahwa pada saat **Tajab alias Amaq Ikin** meninggal dunia, dia meninggalkan 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan demikian ahli waris dari **Tajab alias Amaq Ikin** adalah sebagai berikut:

Ikin alias Amaq Naziruddin (anak laki-laki);

Johariyah (anak perempuan);

Hal. 86 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris pengganti Saleh (anak laki-laki);

Cempe alias Inaq Ambit (anak perempuan);

Nurele (anak perempuan);

Kati (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100\text{M}^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400\text{M}^2$ adalah harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 100 % dari harta peninggalan **dari keseluruhan harta** milik Tajab alias Amaq Ikin yang selanjutnya dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Saleh** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2006;

Menimbang, bahwa karena **Saleh** meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2006 dan telah meninggal lebih dahulu daripada Tajab alias Amaq Ikin maka kedudukan anak-anak dari **Saleh** adalah **ahli waris Pengganti**;

Menimbang, bahwa meskipun isteri dari Saleh yang bernama Inaq Hilhamiah keadaannya masih hidup sampai sekarang oleh karena isteri dari Saleh yaitu Inaq Hilhamiah tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti, karena hanya anak saja yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti maka meskipun kondisi dan keadaannya masih hidup namun ia tidak mendapatkan bagian waris dari Saleh atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang, bahwa pada saat **Saleh** meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli waris pengganti dengan

Hal. 87 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ahli waris, ahli waris pengganti dari Saleh adalah sebagai berikut :

Hilhamiri (anak perempuan);

Hendriani (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$ adalah bagian warisan Saleh yang diperoleh dari harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki-laki (Saleh) dari keseluruhan harta yaitu $\frac{2}{8}$ bagian dari 100 % yaitu 25 % bagian yang diperoleh Saleh dari tirkah peninggalan milik Tajab alias Amaq Ikin yang selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak perempuan sebagai ahli waris pengganti dengan pembagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Ikin alias Amaq Naziruddin** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017;

Menimbang, bahwa pada saat **Ikin alias Amaq Naziruddin** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 3 anak perempuan dengan demikian ahli waris dari **Ikin alias Amaq Naziruddin** adalah sebagai berikut :

Muhnim alias Inaq naziruddin (isteri);

Maknah (anak perempuan);

Iestari (anak perempuan);

zurriyatun Tollyibah (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$ adalah bagian warisan

Hal. 88 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikin alias Amaq Naziruddin yang diperoleh dari harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki-laki dari keseluruhan harta yaitu $\frac{2}{8}$ bagian dari 100 % yaitu 25 % bagian yang diperoleh Ikin alias Amaq Naziruddin dari tirkah peninggalan milik Tajab alias Amaq Ikin yang selanjutnya $\frac{1}{8}$ bagian dari 25 % yaitu 3,125 % menjadi hak dan bagian Muhnim alias Inaq Naziruddin sedangkan sisa /ashobah yaitu 21,875 % dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan pembagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Cempe alias Inaq Ambit** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2021**;

Menimbang, bahwa pada saat Cempe alias Inaq Ambit meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang suami dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris dari Cempe alias Inaq Ambit adalah sebagai berikut :

Amaq Ambit (suami)

Ambit (anak laki-laki)

A.Majid (anak laki-laki)

Abidin (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$ adalah bagian warisan Cempe alias Inaq Ambit yang diperoleh dari harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari keseluruhan harta yaitu $\frac{1}{8}$ bagian dari 100 % yaitu 12,5 % bagian yang diperoleh Cempe alias Inaq Ambit dari tirkah peninggalan milik Tajab alias Amaq Ikin yang selanjutnya $\frac{1}{4}$ bagian dari 12,5 % yaitu 3,125 % menjadi hak dan bagian Amaq Ambit sedangkan sisa /ashobah yaitu 9,375 %

Hal. 89 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada 3 orang anak laki-laki dengan pembagian 1/3 dari 3/3 bagian

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari masing-masing Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$ yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$ dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa masih utuh dan tidak pernah terjadi perpindahan hak milik kepada pihak ketiga maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan Tajab alias Amaq Ikin (pewaris 1) atas obyek sengketa dibagikan kepada ahli waris yang berhak

Hal. 90 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum yaitu dibagi waris kepada 6 orang anak Tajab alias Amaq Ikin yaitu Ikin alias Amaq Naziruddin (anak laki-laki), Johariyah (anak perempuan), Saleh (anak laki-laki), Cempe alias Inaq Ambit (anak perempuan), Nurele (anak perempuan), Kati (anak perempuan) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1

2. Perolehan bagian/milik Saleh (pewaris 2) adalah $\frac{2}{8}$ bagian dari 100 % yaitu 25 % atas tirkah peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dibagikan kepada 2 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yaitu Hilhamiri (anak perempuan) dan Hendriani (anak perempuan) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian
3. Perolehan bagian/milik Ikin alias Amaq Naziruddin (pewaris 3) adalah $\frac{2}{8}$ bagian dari 100 % yaitu 25 % atas tirkah peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dibagikan kepada isteri (Muhnim alias Inaq Naziruddin) yaitu $\frac{1}{8}$ bagian dari 25 % yaitu 3,125 % dan sisa atau ashobah sebesar $\frac{7}{8}$ dari 21,875 % dibagikan kepada 3 orang anak yaitu Maknah (anak perempuan), Lestari (anak perempuan), Zurriyatun Toyyibah (anak perempuan) dengan pembagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian;
4. Perolehan bagian/milik Cempe alias Inaq Ambit (pewaris 4) adalah $\frac{1}{8}$ bagian dari 100 % yaitu 12,5 % atas tirkah peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dibagikan kepada Suami (Cempe alias Inaq Ambit) yaitu $\frac{1}{4}$ bagian dari 12,5 % yaitu 3,125 % dan sisa atau ashobah sebesar $\frac{3}{4}$ dari 9,375 % dibagikan kepada 3 orang anak yaitu Ambit (anak laki-laki), A.Majid (anak laki-laki) dan Abidin (anak laki-laki) dengan pembagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Hal. 91 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Tajab alias Amaq Ikin) :

Dibagikan kepada 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan ketentuan pembagian bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan 2:1 (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِ لِّلْأُنثَىٰ ثَلَاثِينَ

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Ikin alias Amaq Naziruddin (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 100 \% = 25 \%$

Johariyah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 100 \% = 12,5 \%$

Ahli Waris Pengganti Saleh (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 100 \% = 25 \%$

Cempe alias Inaq Ambit (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 100 \% = 12,5 \%$

Nurele (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 100 \% = 12,5 \%$

Kati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 100 \% = 12,5 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Saleh atas pembagiannya dari pewaris Tajab alias Amaq Ikin sebesar 25 %

dibagikan kepada 2 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yaitu Hilhamiri (anak perempuan) dan Hendriani (anak perempuan) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Hal. 92 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilhamiri (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 25 \% = 12,5 \%$

Hendriani (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 25 \% = 12,5 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Ikin alias Amaq Naziruddin atas pembagiannya dari pewaris Tajab alias Amaq Ikin sebesar 25 %

Muhnim alias Inaq Naziruddin (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Ikin alias Amaq Naziruddin punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ مَوْلَىٰ فَلَهُنَّ الَّذِي لَكُمْ مِنْ تَرْتُمُ ۖ وَرَبِّ جَدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ

Artinya : "Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu".

sedangkan 3 orang anak perempuan memperoleh sisa atau ashobah $\frac{7}{8}$ dari 21,875 % bagian dari harta peninggalan Ikin alias Amaq Naziruddin atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dengan pembagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Muhnim (istri) mendapat $\frac{1}{8} \times 25\% = 3,125 \%$

Maknah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$

Cahyani (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$

Zurriyatun Toyyibah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Cempe alias Inaq Ambit atas pembagiannya dari pewaris Tajab alias Amaq Ikin sebesar 12,5 %

Hal. 93 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Ambit (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena **Cempe alias Inaq Ambit** punya anak (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam) :

﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لَهُنَّ مِمَّا تَرَكَنَّ لَهُنَّ وَصِيَّةً يُوَصِّيْنَ بِهَا وَدَيْنَ ﴾

Artinya : Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

sedangkan 3 orang anak laki-laki menjadi sisa/ashobah $\frac{3}{4}$ dari 9,375 % dan memperoleh bagian yang sama dari seluruh harta yang ditinggalkan Cempe alias Inaq Ambit atas peninggalan Tajab alias Amaq naziruddin dengan pembagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Ambit (suami), mendapat $\frac{1}{4} \times 12,5 \% = 3,125 \%$

Ambit (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 9,375 \% = 3,125 \%$

A.Majid (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 9,375 \% = 3,125 \%$

Abidin (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 9,375 \% = 3,125 \%$

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Johariyah (anak perempuan), Nurele (anak perempuan) dan Kati (anak perempuan) adalah masing-masing memperoleh **12,5 %** dari warisan Ikin alias Amaq Tajab;

sehingga Johariyah (anak perempuan), Nurele (anak perempuan) dan Kati (anak perempuan) masing-masing memperoleh 12,5 % dari keseluruhan obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$

Hal. 94 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Ahli Waris Pengganti Saleh bernama Hilhamiri (anak perempuan) dan Hendriani (anak perempuan) masing-masing memperoleh 12,5 % dari warisan Saleh atas harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;

sehingga Hilhamiri (anak perempuan) dan Hendriani (anak perempuan) masing-masing memperoleh 12,5 % dari keseluruhan obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Muhnim alias Inaq Naziruddin memperoleh 3,125 % dari warisan Ikin alias Amaq Naziruddin atas harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;

sehingga Muhnim alias Inaq naziruddin memperoleh 3,125 % dari keseluruhan obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Maknah (anak perempuan), Cahyani (anak perempuan), Zurriyatun Toyyibah (anak perempuan) masing-masing memperoleh **7,2916** % dari warisan Ikin alias Amaq Naziruddin atas harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;

Sehingga Maknah (anak perempuan), Cahyani (anak perempuan), Zurriyatun Toyyibah (anak perempuan) masing-masing memperoleh 7,2916 % dari keseluruhan obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Amaq Ambit memperoleh 3,125 % dari warisan Cempe alias Inaq Ambit atas harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Amaq Ambit memperoleh 3,125 % dari keseluruhan obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Ambit (anak laki-laki), A.Majid (anak laki-laki), Abidin (anak laki-laki) masing-masing memperoleh **3,125** % dari warisan Cempe alias Inaq Ambit atas harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;

Sehingga mbit (anak laki-laki), A.Majid (anak laki-laki), Abidin (anak laki-laki) masing-masing memperoleh 3,125 % dari keseluruhan obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100 M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100 M^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400M^2$, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Johariyah (anak perempuan) memperoleh bagian | 12,5 | % |
| 2. Nurele (anak perempuan) memperoleh % bagian | 12,5 | |
| 3. Kati (anak perempuan) memperoleh bagian | 12,5 | % |
| 4. Hilhamiri (anak perempuan) memperoleh bagian | 12,5 | % |
| 5. Hendriani (anak perempuan) memperoleh bagian | 12,5 | % |
| 6. Muhnim alias Inaq naziruddin memperoleh bagian | 3,125 | % |
| 7. Maknah (anak perempuan) memperoleh 7,2916 % bagian | | |

Hal. 96 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Cahyani (anak perempuan) memperoleh bagian	7,2916 %
9. Zurriyatun Toyyibah (anak perempuan) memperoleh 7,2916 % bagian	
10. Amaq Ambit (suami), memperoleh bagian	3,125 %
11. Ambit (anak laki-laki), memperoleh bagian	3,125 %
12. A.Majid (anak laki-laki), memperoleh 3,125 % bagian	
13. <u>Abidin (anak laki-laki), memperoleh bagian +</u>	<u>3,125 %</u>

Total 99,9998 %

objek sengketa;

Menimbang, bahwa total jumlah secara keseluruhan obyek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100\text{M}^2$ dan obyek sengketa 3.c Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1400\text{M}^2 = 9.500\text{M}^2$ maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Johariyah M^2	$9.500\text{M}^2 \times 12,5\% \text{ bagian} = 1.187$
2. Nurele M^2	$9.500\text{M}^2 \times 12,5\% \text{ bagian} = 1.187$
3. Kati 1.187M^2	$9.500\text{M}^2 \times 12,5\% \text{ bagian} =$
4. Hilhamiri M^2	$9.500\text{M}^2 \times 12,5\% \text{ bagian} = 1.187$
5. Hendriani 1.187M^2	$9.500\text{M}^2 \times 12,5\% \text{ bagian} =$
6. Muhnim	$9.500\text{M}^2 \times 3,125\% \text{ bagian} = 296\text{M}^2$
7. Maknah	$9.500\text{M}^2 \times 7,2916\% \text{ bagian} = 692\text{M}^2$
8. Cahyani	$9.500\text{M}^2 \times 7,2916\% \text{ bagian} = 692\text{M}^2$
9. Zurriyatun Toyyibah	$9.500\text{M}^2 \times 7,2916\% \text{ bagian} = 692\text{M}^2$

Hal. 97 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Amaq Ambit	9.500 M2 x 3,125 % bagian = 296 M2
11. Ambit	9.500 M2 x 3,125 % bagian = 296 M2
12. A.Majid	9.500 M2 x 3,125 % bagian = 296 M2
13. Abidin	9.500 M2 x 3,125 % bagian = 296 M2

±

Total = 9.491 M2

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

تِلَاكَ خُدُودُ لِلَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جَارِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هَطُّ عَظِيمٍ ۱۳

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai i-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar";

وَمَنْ يَعَصِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَتَعَدَّ خُدُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۱۴

Artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan";

اعطو كه بين اهله الفريض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: "Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al- Qur'an)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **"Kewajiban ahli**

Hal. 98 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gonggini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”;**

A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara waris yang tersangkut sengketa hak milik berdasarkan adanya peralihan melalui jual beli:

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara ditentukan oleh jenis perkara yang diajukan oleh para pihak dikarenakan jenis perkara pokoknya adalah perkara Waris sedangkan mengenai sengketa hak milik hanyalah merupakan assesoir, maka perkara Waris menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan

Hal. 99 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut

Menimbang, bahwa khusus mengenai jual beli yang obyeknya adalah tanah telah diatur tersendiri di dalam PP. Nomor 10 tahun 1961 (sekarang PP No. 24 tahun 1997) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dimana di dalam Pasal 19 PP. Nomor 10 tahun 1961 diatur bahwa jual beli atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hak atas tanah tersebut berpindah pada saat dibuatnya akta dimuka pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik untuk kepentingan pemindahan haknya terdiri dari 2 (dua) yaitu syarat Formil dan Syarat Materiil;

1. Syarat Formil dalam jual beli hak atas tanah meliputi tentang pembuktian bidang akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli dan dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut
2. Syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah tertuju pada subyek dan hak yang akan diperjual belikan dan pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan wewenang untuk menjual hak atas tanah itu dan syarat pembeli selaku pemegang hak baru maka pembeli hak atas tanah harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang menentukan bahwa obyek jual beli tersebut merupakan hak milik maka subyek yang dapat membeli adalah perorangan, Warga Negara Indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial

Menimbang, bahwa jual beli telah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam yang secara bahasa diartikan mengambil dan memberikan sesuatu sedangkan dari segi terminologi transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya suatu kepemilikan dan hal tersebut dapat terlaksana

Hal. 100 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akad baik berupa ucapan dan perbuatan dan Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (analogi) sebagaimana firman Allah Swt :

وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ لَوْحَرَمَ يُرْتَوَى

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba";

Hadist Rasulullah Saw :

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَايِدُ

Artinya: "Maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/ secara kontan"(H.R. Muslim)

Syarat Jual beli :

1. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan;
2. Cakap dan berkompeten yakni seorang mukallaf dan rasyid;

Obyek jual beli :

1. Merupakan barang suci dan bermanfaat,
2. Hak milik penuh/ bukan milik orang lain
3. Obyek berupa benda tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diserahkan;
4. Jumlah pembayaran diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Barang tidak dalam keadaan cacat/ aib;

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal penjualan obyek sengketa 3.b oleh Ikin alias Amaq naziruddin atas persetujuan dari para ahli waris lainnya incassu Inaq Muzakkir alias Johariyah, Inaq Ambit alias Cempe, Inaq Mahsun dan Inaq Haerul Pahri kepada Amaq Ruhan:

Hal. 101 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta hukum obyek sengketa 3.b Tanah sawah yang luas awalnya seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ yang sudah terbagi menjadi 2 bagian karena ada saluran irigasi ditengahnya sehingga luasnya menjadi $\pm 6380 \text{ M}^2$ saat ini dikuasai oleh Amaq Ruhan (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dengan Ikin alias Amaq Naziruddin **atas** persetujuan dari para ahli waris lainnya incassu Inaq Muzakkir alias Johariyah, Inaq Ambit alias Cempe, Inaq Mahsun dan Inaq Haerul Pahri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum peralihan hak milik yang dilakukan antara Ikin alias Amaq Naziruddin atas persetujuan dari para ahli waris lainnya incassu Inaq Muzakkir alias Johariyah, Inaq Ambit alias Cempe, Inaq Mahsun dan Inaq Haerul Pahri (Penjual) dengan Amaq Ruhan (pembeli) telah dilakukan secara tunai yaitu obyek jual beli berupa bidang tanah seluas $\pm 6380 \text{ M}^2$ yang terpecah menjadi 2 bidang tanah dengan luas 3.350 M2 dan luas 3.030 M2 yang terletak di Wilayah Dusun kompong, Desa Janggik, Kecmaatan Praya Tengah telah dibayar lunas, dan jual beli atas obyek sengketa 3.b dilakukan secara terang yaitu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu dihadapan kepala Desa dihadapan saksi-saksi Kadus Jeruju 1 Kadus Kompong dan beberapa saksi lainnya sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan jual beli juga dilakukan secara riil yaitu setelah diserahkan sejumlah uang dengan nominal Rp.95.700.000 oleh Amaq Ruhan kepada **Ikin alias Amaq naziruddin bersama** Inaq Muzakkir alias Johariyah, Inaq Ambit alias Cempe, Inaq Mahsun dan Inaq Haerul Pahri maka telah dilakukan dengan penyerahan fisik atas obyek 3.b;

Menimbang, bahwa penjualan harta yang dilakukan oleh **Ikin alias Amaq naziruddin bersama** Inaq Muzakkir alias Johariyah, Inaq Ambit alias Cempe, Inaq Mahsun dan Inaq Haerul Pahri **(para ahli waris)** tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena penjualan harta ini dilakukan secara bersama-sama



dengan melibatkan keseluruhan ahli waris yang turut berhak atas obyek sengketa 3.b;

Menimbang, bahwa penjualan bidang-bidang tanah seluas $\pm 6380 \text{ M}^2$ yang terpecah menjadi 2 bidang tanah dengan luas 3.350 M^2 dan luas 3.030 M^2 yang terletak di Wilayah Dusun kompong, Desa Janggik, Kecamatan Praya Tengah adalah jual beli yang sah secara hukum sebab satu sisi status hukum tanah aquo dan keberadaan status kepemilikan hak atas tanah aquo pihak penjual adalah benar menurut hukum sebagai pemilik yang berhak atas tanah tersebut disisi lain pembeli **Amaq Ruhan** adalah pembeli yang benar menurut hukum karena membeli tanah dari orang yang berhak atasnya, apalagi jual beli dilakukan atas dasar itikad baik, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung **No. 251 K/Sip/1958**, tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan ***"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah"***.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Amaq Ruhan yang membeli obyek sengketa 3.b dari **Ikin alias Amaq naziruddin bersama Inaq Muzakkir alias Johariyah, Inaq Ambit alias Cempe, Inaq Mahsun dan Inaq Haerul Pahri** didasarkan pada itikad baik karena telah membelinya dari pihak yang memiliki hak untuk itu dan transaksi jual beli dilakukan secara riil, terang dan tunai oleh karenanya jual beli tersebut tetap harus dinyatakan sah serta memiliki legalitas dan proforma kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dimana Amaq Ruhan telah membeli bidang- bidang tanah obyek sengketa 3.b kepada Ikin alias Amaq naziruddin bersama Inaq Muzakkir alias Johariyah, Inaq Ambit alias Cempe, Inaq Mahsun dan Inaq Haerul Pahri yang selanjutnya dikuasai dengan itikad baik maka penguasaan tanah tersebut berdasarkan titel dan legalitas hukum yang sah sehingga harta tersebut telah terpisah

Hal. 103 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



dari harta warisan dan berstatus sebagai hak milik Amaq ruhan yang sah dan harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang ;

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hibah yang dilakukan Amaq Ikin alias Tajab terhadap 1 orang anak perempuan bernama Johariyah dan memperhitungkan hibah tersebut sesuai hak/ bagian waris anak perempuan Johariyah atas keseluruhan obyek sengketa 3.a dan 3.c;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta peninggalan Amaq Ikin alias Tajab telah dihibahkan kepada penerima hibah bernama Johariyah adalah berupa bidang tanah pekarangan seluas 780 M² dan terhadap pemberian hibah yang dilakukan pewaris semasa hidupnya tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai hak dan bagian Johariyah atas warisan peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c, $\pm 8.100 \text{ M}^2 + 1400 \text{ M}^2 = 9.500 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris Johariyah atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin memperoleh sebesar 1.187 M² atas keseluruhan harta peninggalan Tajab alias Amak Ikin;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah seluas 780 M² adalah bidang tanah yang termasuk dalam obyek sengketa 3.c adalah tanah yang telah dihibahkan oleh Tajab alias Amaq Ikin semasa hidupnya kepada Johariyah dengan memperoleh 780 M² dan tanah tersebut mutlak menjadi hak kepemilikan penerima hibah (Johariyah) karena hibah yang dilakukan pewaris atas harta benda miliknya adalah hibah yang sah menurut hukum, tidak melampaui batas, tidak melebihi 1/3 bagian dan telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obyek yang telah dihibahkan pewaris Tajab alias Amak Ikin harus diperhitungkan menjadi hak dan bagiannya Johariyah atas keseluruhan obyek sengketa 3.a

Hal. 104 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



dan 3c dengan demikian Majelis hakim menentukan Johariyah mendapat 780 M² atas obyek 3.c dan mendapat 407 M² obyek 3.a

Menimbang, bahwa adanya penentuan bidang tanah seluas 780 M² atas obyek sengketa 3.c dan 407 M² atas obyek sengketa 3.a menjadi hak dan bagian Johariyah atas harta peninggalan pewaris Tajab alias Amaq Ikin hal ini tidak lain dimaksudkan untuk merealisasikan kehendak pemberi hibah (Tajab alias Amaq Ikin) kepada penerima hibah (Johariyah) sekaligus memperhitungkan hibah sebagai hak bagian waris Johariyah (anak perempuan) atas keseluruhan harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang, bahwa adanya penentuan bidang tanah seluas 780 M² atas obyek sengketa 3.c dan 407 M² atas obyek sengketa 3.a menjadi hak dan bagian Johariyah atas harta peninggalan pewaris Tajab alias Amaq Ikin hal ini dimaksudkan agar tanah yang sudah dikuasai oleh Johariyah berdasarakan peralihan hibah yang diatasnya telah berdiri 3 bangunan rumah tetap berada pada kekuasaan hak milik Johariyah selanjutnya mengurangi bagiannya Johariyah pada obyek 3.a sedangkan ahli waris lain yang tidak memperoleh di atas tanah pekarangan tersebut tetap memperoleh hak atas tanah obyek 3.a;

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pembagian waris secara soloh yang dilakukan Ikin alias Amaq Naziruddin bersama para ahli waris lainnya terhadap anak perempuan bernama Cempe alias Inaq Ambit dan memperhitungkan pembagian secara soloh tersebut sesuai hak/ bagian waris anak perempuan Cempe alias Inaq Ambit atas keseluruhan obyek sengketa 3.a dan 3.c;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta peninggalan Amaq Ikin alias Tajab telah dibagi secara soloh kepada Inaq Ambit adalah berupa bidang tanah pekarangan seluas 780 M² dan terhadap pembagian secara soloh yang dilakukan Ikin

Hal. 105 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



alias Amaq naziruddin semasa hidupnya tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan maka Pembagian secara soloh tersebut diperhitungkan sebagai hak dan bagian Cempe alias Inaq Ambit atas warisan peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c, $\pm 8.100\text{M}^2 + 1400\text{M}^2 = 9.500\text{M}^2$

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris Cempe alias Inaq Tajab atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin memperoleh sebesar 1.187M^2 atas keseluruhan harta peninggalan Tajab alias Amak Ikin;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ahli waris dari cempe alias inaq Ambit hanya menguasai tanah seluas 500M^2 yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah sedangkan tanah seluas 130M^2 dijual Oleh Nurele dan Kati kepada pihak ketiga bernama Hafiz;

Menimbang, bahwa oleh karena cempe alias Inaq Ambit hanya menguasai tanah seluas 500M^2 dan bidang tanah tersebut termasuk dalam obyek sengketa 3.c adalah tanah yang telah dibagikan kepada Inaq Ambit dan menjadi hak dan bagiannya dan tanah tersebut mutlak menjadi hak kepemilikan Inaq Ambit karena pembagian waris yang dilakukan secara soloh yang dilakukan Ikin bersama para ahli warislainnya tas persetujuan dan kesepakatan bersama dan telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obyek yang telah dibagikan secara soloh seluas 500M^2 harus diperhitungkan menjadi hak dan bagiannya **Cempe alias Inaq Ambit** atas keseluruhan obyek sengketa 3.a dan 3c dengan demikian Majelis hakim menentukan **ahli waris cempe mendapat 500M^2 atas obyek 3.c dan mendapat 687M^2 atas obyek 3.a**

Menimbang, bahwa adanya penentuan bidang tanah seluas 500M^2 atas obyek sengketa 3.c dan 687M^2 atas obyek sengketa 3.a menjadi hak dan bagian Ahli waris cempe atas

Hal. 106 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



warisan cempe alias inaq Ambit yang diperoleh dari harta peninggalan pewaris Tajab alias Amaq Ikin hal ini tidak lain dimaksudkan untuk merealisasikan pembagian secara soloh yang dilakukan oleh Ikin alias Amaq naziruddin bersama para ahli waris lainnya kepada (cempe alias Inaq Ambit) sekaligus memperhitungkan pembagaian secara soloh tersebut sebagai hak bagian waris Ahli Waris Cempe alias Inaq Ambit atas keseluruhan harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang, bahwa adanya penentuan bidang tanah seluas 500 M² atas obyek sengketa 3.c dan 687 M² atas obyek sengketa 3.a menjadi hak dan bagian Ahli waris dari Cempe alias Inaq Ambit atas harta peninggalan pewaris Tajab alias Amaq Ikin hal ini dimaksudkan agar tanah yang sudah dikuasai oleh Ahli waris Cempe alias Inaq Ambit berdasarakan pembagian secara soloh yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah tetap berada pada kekuasaan hak milik ahli waris Cempe alias Inaq Ambit selanjutnya mengurangi bagiannya Ahli Waris Cempe alias Inaq Ambit pada obyek 3.a sedangkan ahli waris lain yang tidak memperoleh di atas tanah pekarangan tersebut tetap memperoleh hak atas tanah obyek 3.a;

E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bidang tanah pekarangan seluas 2 are yang dikuasai oleh ahli waris Ikin alias Amaq Naziruddin dan memperhitungkan obyek sengketa tersebut sesuai hak/ bagian Ikin atas peninggalan tajab alias amaq Ikin atas keseluruhan obyek sengketa 3.a dan 3.c;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta peninggalan Amaq Ikin alias Tajab berupa bidang tanah pekarangan seluas 200 M² telah berdiri bangunan rumah berukuran (6x8M²) dan dikuasai oleh ahli waris dari Ikin alias Amaq naziruddin dan terhadap penguasaan yang dilakukan oleh Ikin alias Amaq naziruddin semasa hidupnya yang berlanjut pada isteri dan anak

Hal. 107 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



keturunannya tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan maka penguasaan yang dilakukan ahli waris dari Ikin atau amaq naziruddin tersebut diperhitungkan sebagai hak dan bagian Ikin atas warisan peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c, $\pm 8.100\text{M}^2 + 1400\text{M}^2 = 9.500\text{M}^2$

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris Ikin alias Amaq naziruddin atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin memperoleh sebesar 25 % atas keseluruhan harta peninggalan Tajab alias Amak Ikin yaitu seluas 2.375 M²;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ahli waris dari Ikin alias Amaq naziruddin menguasai tanah pekarangan seluas 200 M² yang di atasnya berdiri 1 bangunan rumah berukuran (6x8M²);

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Ikin alias Amaq naziruddin in cassu Muhnim alias Inaq naziruddin, Maknah, lestari dan Zurriyatun Toyyibah menguasai tanah seluas 200 M² yang di atasnya berdiri 1 bangunan rumah berukuran (6x8M²) dan bidang tanah pekarangan tersebut termasuk dalam obyek sengketa 3.c adalah tanah yang telah dikuasai oleh Muhnim alias Inaq naziruddin, Maknah, lestari dan Zurriyatun Toyyibah dan tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah berukuran (6x8M²) tersebut mutlak menjadi hak kepemilikan Muhnim alias Inaq naziruddin, Maknah, lestari dan Zurriyatun Toyyibah, maka obyek yang telah dikuasai oleh ahli waris dari Ikin alias Amaq Naziruddin berupa tanah pekarangan seluas 200 M² yang di atasnya berdiri 1 bangunan rumah berukuran (6x8M²) harus diperhitungkan menjadi hak dan bagiannya Muhnim alias Inaq naziruddin, Maknah, lestari dan Zurriyatun Toyyibah atas keseluruhan obyek sengketa 3.a dan 3c dengan demikian Majelis hakim menentukan **ahli waris Ikin alias Amaq Naziruddin mendapat 200 M² atas obyek 3.c dan mendapat 2.175 M² atas obyek 3.a**

Hal. 108 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa adanya penentuan bidang tanah seluas 200 M² atas obyek sengketa 3.c dan 2.175 M² atas obyek sengketa 3.a menjadi hak dan bagian Ahli waris Ikin alias Amaq naziruddin yang diperoleh dari harta peninggalan pewaris Tajab alias Amaq Ikin hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dari bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan yang dikuasai oleh ahli waris dari Ikin alias Amaq Naziruddin serta memperhitungkan obyek tersebut sebagai hak bagian waris Ahli Waris Ikin alias Amaq Naziruddin atas keseluruhan harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang, bahwa adanya penentuan bidang tanah seluas 200 M² atas obyek sengketa 3.c dan 2.175 M² atas obyek sengketa 3.a menjadi hak dan bagian Ahli waris dari Ikin alias Amaq Naziruddin atas harta peninggalan pewaris Tajab alias Amaq Ikin hal ini dimaksudkan agar tanah yang sudah dikuasai oleh ahli waris Ikin alias Amaq Naziruddin yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah berukuran (6x8M²) tetap berada pada kekuasaan hak milik ahli waris Ikin alias Amaq Naziruddin selanjutnya mengurangi bagiannya Ahli Waris Ikin alias Amaq Naziruddin pada obyek 3.a sedangkan ahli waris lain yang tidak memperoleh di atas tanah pekarangan tersebut tetap memperoleh hak atas tanah obyek 3.a;

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah sengketa dalam obyek sengketa 3.c yang telah dijual oleh Kati (Tergugat 5) dan Nurele (Penggugat 3) seluas 130 M² kepada Hafidz:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bidang tanah seluas 130 M² yang termasuk dalam obyek sengketa 3.c saat ini dikuasai oleh Hafidz (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dengan Kati (Tergugat 5) dan Nurele (Penggugat 3);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hafidz tidak pernah dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo dan

Hal. 109 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



tidak pernah ditarik sebagai pihak/ didudukkan sebagai Tergugat dan tidak pernah pula mengajukan perlawanan/ masuk sebagai intervenient dalam rangka membela kepentingan hukum di hadapan persidangan sedangkan berdasarkan pembuktian di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat tersimpul fakta hukum bahwa Hafidz adalah pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa tanah seluas 130 M2;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah seluas 130 M2 yang termasuk dalam obyek sengketa 3.c maka merupakan kewajiban hukum bagi para Penggugat untuk mendudukkan Hafidz sebagai pihak agar dapat menghadiri persidangan baik sebagai Tergugat maupun sebagai intervenient guna mempertahankan kepentingannya terkait penguasaan riil terhadap bidang tanah seluas 130 M2 yang masuk dalam obyek sengketa 3.c sehingga dapat menjelaskan dan membuktikan terkait peristiwa jual beli yang dilakukan antara Hafidz dengan Kati (Tergugat 5) dan Nurele (Penggugat 3) yaitu apakah sebelum melakukan transaksi jual beli atas tanah seluas 130 M2, Hafidz telah melakukan penelusuran dan penelitian terlebih dahulu terhadap tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli dan apakah ia telah membayar harga sesuai dengan kesepakatan serta telah berusaha untuk mengetahui kepemilikan yang sah dari tanah yang diperjualbelikan karena kewajiban tersebut berkaitan dengan prinsip kejujuran keterbukaan dan kehati-hatian dalam melakukan jual beli;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Hafidz karena ia tidak dijadikan sebagai subyek hukum dalam gugatan maka ketidakhadirannya beralasan hukum;

Menimbang, bahwa jual beli tanah tidak sesederhana dengan jual beli pada umumnya yang membutuhkan penelitian dan penyelidikan secara mendalam terhadap obyek yang menjadi transaksi jual beli;

Hal. 110 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa tanah obyek sengketa 3.c merupakan harta peninggalan dari Tajab alias Amaq Ikin dan harta peninggalan tersebut merupakan hak dari para Penggugat dan para Tergugat maka pengalihan yang dilakukan oleh Kati (Tergugat 5) dan Nurele (Penggugat 3) kepada Hafidz haruslah atas persetujuan bersama seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa jual beli atas bidang tanah yang dilakukan oleh Kati (Tergugat 5) dan Nurele (Penggugat 3) kepada Hafidz ternyata tidak pernah dipermasalahkan oleh para ahli waris dan tanah seluas 130 M2 diperhitungkan sebagai hak dan bagian dari Kati (Tergugat 5) dan Nurele (Penggugat 3) dan secara nyata pihak pembeli telah menguasai dengan itikad baik atas tanah yang jual oleh Kati dan Nurele maka pembeli yang demikian tidak dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan keadaan tanah dalam keadaan semula (status aquo), apalagi sejak transaksi jual beli mulai dari pembayaran hingga pelunasan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tanah seluas 130 M2 diperhitungkan sebagai hak dan bagian dari Kati (Tergugat 5) dan Nurele (Penggugat 3) atas peninggalan tajab alias amaq Ikin dan jual beli atas obyek seluas 130 M2 tidak pernah dipermasalahkan dan pembeli sudah menguasai obyek sengketa seluas 130 M2 maka pembeli yang demikian dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga pihak ketiga (pembeli) in cassu Hafidz tetap dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya dengan syarat obyek yang dijual Kati (Tergugat 5) dan Nurele (Penggugat 3) diperhitungkan sebagai hak dan bagiannya terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa tanah seluas 130M yang dikuasai oleh Hafidz saat pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan fakta bahwa di atas tanah tersebut masih kosong dan Hafidz

Hal. 111 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



telah ditetapkan sebagai pihak yang dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya seluas 130 M² maka penguasaan tanah seluas 130 M² oleh Hafidz yang masuk dalam obyek sengketa 3.c adalah berdasar atas hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tanah oleh Hafidz atas tanah seluas 130 M² yang masuk dalam obyek sengketa 3.c berdasarkan titel hukum yang sah karena diperoleh melalui jual beli yang sah maka penguasaan terhadap tanah harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang

G. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan obyek sengketa seluas 130 M² yang telah dijual tersebut sesuai hak/ bagian Kati dan Nurele atas peninggalan tajab alias amaq Ikin atas keseluruhan obyek sengketa 3.a;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta peninggalan Amaq Ikin alias Tajab berupa bidang tanah pekarangan seluas 130 M² telah dilakukan peralihan hak melalui jual beli oleh Kati dan Nurele kepada Hafiz dan terhadap peralihan hak melalui proses jual beli tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan maka penguasaan yang dilakukan oleh hafiz atas dasar jual beli dengan Kati dan Nurele tersebut diperhitungkan sebagai hak dan bagian Kati dan Nurele atas warisan peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c, $\pm 8.100\text{M}^2 + 1400\text{M}^2 = 9.500\text{M}^2$

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris Kati dan Nurele atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin yaitu kati memperoleh sebesar 1.187 M² dan bagiannya sama dengan bagian Nurele mendapat 1.187 M² atas keseluruhan harta peninggalan tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang, bahwa oleh karena Kati dan Nurele telah bersama-sama menjual bidang tanah seluas 130 M² kedalam kekuasaan hak milik Hafiz maka obyek yang telah dijual harus diperhitungkan menjadi bagiannya atau dikurangi dengan obyek

Hal. 112 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



yang telah dijual oleh Kati dan Nurele kepada pihak ketiga sehingga Kati dihitung menjual tanah 65 M² dan Nurele dihitung menjual 65 M² dengan demikian bagian Kati yang semula mendapat $1.187 \text{ M}^2 - 65 \text{ M}^2 = 1.122 \text{ M}^2$ atas obyek 3.a harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin demikian halnya bagian Nurele yang semula mendapat $1.187 \text{ M}^2 - 65 \text{ M}^2 = 1.122 \text{ M}^2$ atas obyek 3.a;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengurangan bagian waris terhadap kati yang semula sejumlah **1.187 M²** menjadi **1.122 M²** atas harta peninggalan pewaris Tajab alias Amaq Ikin demikian halnya dengan adanya pengurangan bagian waris terhadap Nurele yang semula sejumlah **1.187 M²** menjadi **1.122 M²** maka Kati begitupula Nurele tidak perlu lagi dihukum untuk mengganti nilai kerugian atas nilai obyek yang dijual Kati dan Nurele kepada ahli waris lainnya para Penggugat dan para Tergugat lainnya;

H. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kriteria pembeli yang beritikad baik :

Menimbang, bahwa pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya baik sebelum sesaat dan setelah terjadi perses peralihan hak tanah, namun jika pembeli mengetahui adanya celah maupun cacat dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual/ penjualan secara sembunyi-sembunyi/ penjualan yang dilakukan dengan cara tipu daya merugikan/ merampas hak oranglain) namun ia tetap meneruskan jual beli tersebut maka pembeli tersebut dianggap beritikad buruk;

Menimbang, bahwa Menurut KUHPdata untuk mengetahui keabsahan hak milik yang diperoleh merupakan unsur yang membedakan antara bezit beritikad baik dan bezit beritikad buruk sehingga pembeli yang secara keliru mengira

Hal. 113 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



telah mendapatkan hak milik secara sah namun ternyata tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik

Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya (Pasal 531 KUHPerdara)

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan (Pasal 537 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria Pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli

1. Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik; (Subekti,2014);
2. Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;
3. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu;

Menimbang, bahwa apabila kriteria-kriteria pembeli yang beritikad baik telah terpenuhi oleh pihak ketiga (pembeli) maka meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak maka tanah yang sudah dibeli boleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggugugat oleh siapapun dan pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak berhak bukan kepada pembeli yang beritikad baik hal tersesebut sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa :

Hal. 114 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa selain SEMA No. 7 tahun 2012 sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa yurisprudensi yang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/SIP/1955, tanggal 10 Januari 1955 : pembeli sawah yang dengan itikad baik membeli sawah tersebut dari seorang ahli waris dari pemiliknya harus dilindungi;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251/K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 : pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1150 K/SIP/1978, tanggal 7 Maret 1981 : pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum sebab kalau tidak demikian akan menimbulkan dampak negative yakni dikemudian hari orang tidak percayalagi pada hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan dengan menunjuk kenyataan Amaq Ruhan yang membeli obyek sengketa dari Ikin alias Amaq naziruddin atas persetujuan ahli waris lainnya demikian halnya Hafidz telah pula membeli obyek sengketa dari Nurele dan Kati dan tidak pernah dipermasalahkan para ahli waris dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Amaq Ruhan dan Hafidz (pembeli/ pihak ketiga) patut untuk dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

Hal. 115 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



I. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal obyek sengketa 3.a Sebidang tanah sawah, luas (81 are) atau 81.000 M2 yang dikuasai Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan obyek sengketa 3.a Sebidang tanah sawah, luas (81 are) atau 81.000 M2 yang dikuasai Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1 sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari Tajab alias Amak Ikin yang selanjutnya turun waris kepada kepada 5 orang anaknya dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti yaitu Ikin alias Amaq Naziruddin (anak laki-laki), Johariyah (anak perempuan) Cempe alias Inaq Ambit (anak perempuan), Nurele (anak perempuan), Kati (anak perempuan), Ahli Waris Pengganti Saleh (anak laki-laki), maka kiranya telah jelas bahwa status hukum sebidang tanah sawah, luas (81 are) atau 81.000 M2 adalah milik bersama (**mede gebonden eigendom**) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa 3.a maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas sebidang tanah sawah luas (81 are) atau 81.000 M2 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan sebidang tanah sawah luas (81 are) atau 81.000 M2 yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/kakeknya akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas obyek sengketa 3.a serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2 yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris Tajab alias Amak Ikin maka **Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1** yang

Hal. 116 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam di atas obyek sengketa 3.a sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2 yang dilakukan oleh Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1 tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya maka penguasaan secara riil di atas obyek sengketa sebidang tanah sawah, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 yang dilakukan Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1 secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari ahli waris lainnya adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah 3.a seluas (81 are) atau 81.000 M2 sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya Tajab alias Amaq Ikin yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1 telah mengabaikan hak-hak dari ahli waris lainnya yang turut berhak atas harta peninggalan waris tajab alias Amaq Ikin dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa sebidang tanah sawah 3.a seluas (81 are) atau 81.000 M2 sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada para Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk Membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan

Hal. 117 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

J. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1

Hal. 118 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa 3.a sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2 tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya yang turut berhak atas obyek sengketa 3.a sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2 penguasaan yang dilakukan Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1 dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi

Hal. 119 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (**legalistik-positivistik**) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (**materialistik**)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan

Hal. 120 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua ***Wetmatig*** adalah ***Rechtvaardig***, tidak semua ***Legal*** itu ***Justice***, dan tidak selamanya ***Lawfull*** itu ***Justice***);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (***Common Basic Idea***);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung ***particular reason*** dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan ***condition sine qua non*** bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep

Hal. 121 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : *"FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR"* atau ***"Justice must be run even thought the world pherises"*** (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan *"FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM"* atau ***"Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps"*** (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. Gustav Radbruch mengatakan "hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan,

Hal. 122 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



sekali pun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;

2. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”

3. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle is foundation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);

4. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”

5. Intelektual dan filsuf Cicero menyatakan bahwa “***True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is impossible to abolish it entirely (God) is the author of this law it's promulgator and it's enforcing judge***” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, Tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut

Hal. 123 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



- 6. Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;
- 7. Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari Tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)
- 8. Scholten** mengatakan "Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan" lebih lanjut ia mengatakan "Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)"
- 9. Bismar Siregar** mengatakan "Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan"
- 10. Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan "Semangat *liberal* dan (***legalistik-positivistik***) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (***Judicial Dictatorship***) karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu" lebih lanjut ia menyatakan "Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);

Hal. 124 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



11. Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H. mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivisme karena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (**Rule Bound**) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran

12. M. Yahya Harahap mengatakan “Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (*contra legem*) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai *rule model* karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”

13. Bagir Manan mengatakan “kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, *future oriented*, dan mengandung muatan *social engineering* tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;

14. Mahfud MD mengatakan “Hukum yang *prismatis* menggabungkan segi-segi positif antara *reschtaat* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integratif”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Hal. 125 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh **“Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair”** artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع
تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : *“Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya”.*

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع
شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

Artinya: *“Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda”*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِعْدَلٍ

Artinya : *“Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.*

إِنَّ لِلَّهِ لَئْلُؤًا لِلْوَاسِعِينَ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”*



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ لِئَلَّا يَصِفَ وَلَا يَرِيحَ رِيحَ
شَتَائٍ وَمِمَّ عَلَىٰ آلَاَعِدِلُوا ۚ دِلُوا هُوَ رَبُّ لَلَّ وَتَقُوا لِلَّهِ إِنَّ
لِلَّهِ خَيْرٌ بِمَا عَمَلُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

وَلَا حَكَمَت فَكُمْ يَتَّهِمُ لِقِسطِ إِنَّ لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُسْطِينَ ٤٢

Artinya : "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil"

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ لَمِيزَانَ ۖ ٱللَّظُّ وَٱفِي لَمِيزَانِ ٨
وَٱقِيمُوا ۖ وَٱلَّيْ لَ ٱلَّ وَلَا تُخْزُوا ۖ مِيزَانِ ٩

Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّن ۖ خَلَقْنَا أَمْقِيَهُ ۖ تُونَ يَحَقُّ وَبِهِ لَ ٱلَّ ١٨١

Artinya: "Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَٱن ۖ ۚ كُمْ جَنَّهُم بِمَا أَنزَلِ لِلَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ هَ ۚ وَٱعْمُ ۚ وَرَ ۚ ٱن
يَ ۖ تَتَّبِعْ هَ ۚ رَضِ مَ ۚ أَنزَلِ لِلَّهِ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا ۖ فَمَا أَنَّمَا يُرِيدُ
لِلَّهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِهَ ۚ ضِ دُنُوبِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ لَّاسِ لَفَسِقُونَ

٤٩



Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

فَإِنْ كُنْتُمْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَظْهَرُ لَكَ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّكَ فَاتَّبِعْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَا نَفْسِهِمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ يَصُلْحَكَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
لِحِسَابِ ٢٦

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Tajab alias AMAQ Ikin telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris Tajab alias Amaq Ikin terjadi **pada tanggal 23 Mei 2007** dan Tajab alias Amaq Ikin meninggalkan 5 orang anak dan 1 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 2 dan 3 yang meminta agar Tajab alias amak ikin ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 5 orang anak dan 1 anak sebagai ahli waris

Hal. 128 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



pengganti, **oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Ikin alias Amaq naziruddin telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris Ikin alias Amaq Naziruddin terjadi **pada tanggal** 21 September 2017 dan Ikin alias Amaq Naziruddin meninggalkan 1 isteri dan 3 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan Ikin alias Amaq naziruddin atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 4 yang meminta agar Ikin alias Amaq Naziruddin ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 1 isteri dan 3 orang anak, **oleh karenanya petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Saleh telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris pengganti, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris Saleh terjadi **pada tanggal** 2 Juli 2006 dan Saleh meninggal lebih dahulu daripada Tajab alias Amakq Ikin serta meninggalkan 2 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Saleh atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 5 yang meminta agar Saleh ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris pengganti 2 orang anak, **oleh karenanya petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan agar obyek sengketa 3.a ditetapkan sebagai harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin yang belum dibagi waris, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 129 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 3.a sebidang tanah seluas (81 are) atau 81.000 M2 adalah hak milik Tajab alias Amaq Ikin maka menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2 **sejak meninggalnya Tajab alias Amaq Ikin** hanya dikuasai secara sepihak oleh **Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1** tanpa klausul melibatkan **hak-hak dari Penggugat 1, 2 dan 3 serta Tergugat 2, 3, 4 dan 5** maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2 adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa sebagai hak milik Tajab alias Amak Ikin yang belum dibagi waris telah beralasan hukum dengan demikian **petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 7 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Tajab alias Amaq Ikin atas obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ،
فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي
الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai

Hal. 130 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو
أول شيء ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris Amaq Marpin sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam, oleh karenanya **petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan **Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1** yang telah menguasai secara melawan hukum obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2 tanpa menghiraukan hak-hak **hak-hak dari**

Hal. 131 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Penggugat 1, 2 dan 3 serta Tergugat 2, 3, 4 dan 5 serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh **Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1** adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut dinyatakan secara hukum sah dan benar pembagian secara soloh/adat **obyek sengketa III** kepada seluruh ahli waris Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan pembagian secara soloh/adat atas obyek sengketa 3.c baik yang dilakukan melalui peralihan atas dasar hibah yang dilakukan oleh tajab alias Amaq Ikin kepada Johariyah seluas 780 M2 maupun pemberian waris secara soloh yang dilakukan oleh Ikin alias Amaq Naziruddin atas persetujuan bersama saudara-saudaranya kepada Cempe alias Inaq Ambit seluas 780 M2 yang selanjutnya secara riil hanya menguasai tanah seluas 500 M2 maupun terhadap bidang tanah seluas 200 M2 yang dikuasai oleh Inaq Naziruddin serta obyek sengketa seluas 130 M2 yang telah dijual oleh Kati dan Nurele kepada hafiz (pihak ketiga) maka menurut Majelis hakim masing-masing obyek baik yang dikuasai oleh Johariyah tanah seluas 780 M2, dikuasai oleh Cempe alias Inaq Ambit tanah seluas 500 M2, dikuasai oleh Inaq naziruddin tanah seluas 200 M2 maupun obyek yang telah dijual oleh Kati dan Nurele tanah seluas 130 M2 tetap akan diperhitungkan sebagai hak dan bagian mereka atas harta warisan peninggalan tajab alias Amaq Ikin hal ini di dasari argumentasi bahwa ahli waris bernama Johariyah telah mendapatkan hak dan bagian seluas 780 M2 berdasarkan peralihan hak hibah yang sah dari pewaris Tajab alias Amaq Ikin, ahli waris Cempe alias Inaq Ambit telah memperoleh hak dan bagian tanah seluas 780 M2 berdasarkan pembagian secara soloh yang secara riil ternyata

Hal. 132 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah seluas 500 M2, ahli waris Kati dan Nurele telah memperoleh hak tanah seluas 130 M2 yang kemudian dijual kepada Hafidz dan ahli waris Inaq Naziruddin telah memperoleh tanah seluas 200 M2 sedangkan Penggugat 4 dan Penggugat 5 yang turut berhak atas tanah pekarangan pada obyek 3.c tersebut sama sekali belum mendapatkan haknya atas tanah pekarangan pada obyek 3.c dengan demikian meskipun Penggugat 4 dan Penggugat 5 tidak memperoleh tanah pekarangan pada obyek 3.c akan tetapi Penggugat 4 dan Penggugat 5 memperoleh tanah secara utuh sesuai bagian waris mereka pada obyek 3.a dengan demikian petitum angka 8 patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa 3.a diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) serta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat / Kuasa Hukum belum cukup alasan hukum dan tidak mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa 3.a masih utuh dan dikuasai oleh Penggugat 4, Penggugat 5 dan Tergugat 1 sedangkan obyek 3.c dikuasai Johariyah (Penggugat 1), Cempe alias Inaq Ambit (Penggugat 2) dan Tergugat 1 serta meskipun faktanya obyek sengketa tanah seluas 130 M2 pernah dilakukan peralihan jual beli oleh Penggugat 3 (Kati) dan Tergugat 5 (Nurele) kepada Hafidz (pihak ketiga) maka menurut Majelis Hakim harta peninggalan tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan Tajab alias Amaq Ikin sehingga hak-hak seluruh ahli waris in cassu para Penggugat dan para Tergugat dalam harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (**in kracht van gewijsde**) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, **dengan demikian petitum angka 9 patut untuk ditolak;**

Hal. 133 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sawah Tajab Alias Amaq Ikin (Alm) tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan semua ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2 berada dalam penguasaan Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1 dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2 maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau 81.000 M2 patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 10 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَأْكُلُوا قَرِيبًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لِإِذٍ مِّمَّ وَأَنْتُمْ عَلَمُونَ ١٨٨

Artinya : *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";*

Hal. 134 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه
اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صا
لح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من
سيئات صا حبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik
kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan
hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan
dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal
salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika
tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu,
lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع
ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan
haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang
ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 11 yang berkaitan
pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara
mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya
perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam
perkara a quo para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan
sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari
obyek sengketa 3. a sebidang tanah sawah seluas (81 are) atau
81.000 M2 dan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan para
Tergugat sama-sama mendapatkan obyek sengketa 3. c sebidang
tanah pekarangan seluas (14 are) atau 1.400 M2 maka dalam
perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara
mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para
Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng (**hoofdelijk**

Hal. 135 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



aansprakelijk) oleh karenanya petitum angka 11 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل القضا ة ثلاثة قاضيا ن في النار و قاض في الجنة ر جل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذا ك في النار و قاض لا يعلم فأ هلك حقوق الناس فهو في النار و قاض قضى بالحق فذا لك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

Hal. 136 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انما انا بشر و انكم تختصمون الى لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من
بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا يا
تخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : *"Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka";*

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Pewaris 1 (Tajab alias Amaq Ikin) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007

Menyatakan Pewaris 2 (Saleh) telah meninggal dunia **pada tanggal 2 Juli 2006;**

Menyatakan pewaris 3 (Ikin alias Amaq Naziruddin) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017;

Menyatakan pewaris 4 (Cempe) telah meninggal dunia pada tahun 2021;

2. Menetapkan ahli waris **Tajab alias Ama Ikin** adalah :

- 2.1. Ikin alias Amaq Naziruddin (anak laki-laki);
- 2.2. Johariyah (anak perempuan);
- 2.3. Ahli waris pengganti Saleh (anak laki-laki);
- 2.4. Cempe alias Inaq Ambit (anak perempuan);
- 2.5. Nurele (anak perempuan);
- 2.6. Kati (anak perempuan);

Hal. 137 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Pengganti **Saleh** adalah :

- 3.1. Hilhamiri (anak perempuan);
- 3.2. Hendriani (anak perempuan);

4. Menetapkan ahli waris **Ikin alias Amaq Naziruddin** adalah :

- 4.1. Muhnim alias Inaq naziruddin (isteri);
- 4.2. Maknah (anak perempuan);
- 4.3. Iestari (anak perempuan);
- 4.4. zurriyatun Toyyibah (anak perempuan);

5. Menetapkan ahli waris **Cempe alias Inaq Ambit** adalah :

- 5.1. Amaq Ambit (suami)
- 5.2. Ambit (anak laki-laki)
- 5.3. A.Majid (anak laki-laki)
- 5.4. Abidin (anak laki-laki)

6. Menetapkan Harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin yang belum dibagi waris sebagai berikut :

6.1. **Obyek 3.a (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 8.100 M2)**

Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100\text{M}^2$ terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju III, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Judin;
Sebelah Selatan : Amaq Maryam;
Sebelah Timur : Amaq Inip;
Sebelah Timur : Amaq Kusumbe;

7. Menetapkan Harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin yang telah dibagi secara soloh berupa

7.1. **Obyek 3.c (Hasil pemeriksaan setempat tanah pekarangan luas 1.400 M2)**

Sebidang Tanah pekarangan luas $\pm 1.400\text{M}^2$, terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju I, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah yang terdiri dari

7.1.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 200\text{M}^2$ di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran $(6 \times 8\text{M}^2)$ yang terletak di

Hal. 138 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian Inaq Nazir, maknah, Lestari dan Zurriyatun Toyyibah atas warisan Ikin atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Hasbullah dan Amaq Redy;

Sebelah Selatan : Amaq Sahri;

Sebelah Timur : Inaq Mene dan Inaq Nurele;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

7.1.2. Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 500M^2$ di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran $(5 \times 7M^2)$ terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian Cempe alias (Inaq Ambit) atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Inaq Yayik dan Muswandi

Sebelah Selatan : Amaq Mustajib, Masrim dan Amaq Putri;

Sebelah Timur : Amaq Akip;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

7.1.3. Sebidang Tanah pekarangan seluas $780M^2$ di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan Rumah berukuran $(5 \times 7M^2)$ ukuran $(5 \times 7M^2)$ ukuran $(4 \times 7M^2)$ terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, yang selanjutnya hibah atas tanah tersebut diperhitungkan sebagai hak dan bagian Johariyyah atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Sulaeman

Sebelah Selatan : Amaq Sujarman;

Hal. 139 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Saluran Air;

7.1.4. Sebidang Tanah pekarangan seluas 130M² yang telah dialihkan oleh Kati dan Nurele melalui jual beli kepada pihak ketiga bernama Hafidz, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian kati dan Nurele atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin

8. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Tjab alias Amaq Ikin) :

8.1. Ikin alias Amaq Naziruddin (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 100 \% = 25 \%$

8.2. Johariyah (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

8.3. Ahli Waris Pengganti Saleh (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 100 \% = 25 \%$

8.4. Cempe alias Inaq Ambit (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

8.5. Nurele (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

8.6. Kati (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

9. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Saleh atas pembagiannya dari pewaris Tajab alias Amaq Ikin sebesar 25 %

9.1. Hilhamiri (anak perempuan) mendapat $1/2 \times 25 \% = 12,5 \%$

9.2. Hendriani (anak perempuan) mendapat $1/2 \times 25 \% = 12,5 \%$

10. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Ikin alias Amaq Naziruddin atas pembagiannya dari pewaris Tajab alias Amaq Ikin sebesar 25 %

10.1. Muhnim (isteri) mendapat $1/8 \times 25 \% = 3,125 \%$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2. Maknah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$

10.3. Cahyani (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$

10.4. ZurriyatunToyyibah(anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 21,875\% = 7,2916 \%$

11. Menetapkan Pembagian Pembagian Warisan dari Pewaris Cempe alias Inaq Ambit atas pembagiannya dari pewaris Tajab alias Amaq Ikin sebesar 12,5 %

11.1. Amaq Ambit (suami), mendapat $\frac{1}{4} \times 12,5 \% = 3,125 \%$

11.2. Ambit (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 9,375 \% = 3,125 \%$

11.3. A.Majid (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 9,375 \% = 3,125 \%$

11.4. Abidin (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 9,375 \% = 3,125 \%$

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas $\pm 8.100 M^2$ dan objek sengketa 3.c Sebidang Tanah Pekarangan luas $\pm 1.400 M^2$, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 9 s/d 12 sebagai berikut:

Johariyah	$9.500 M^2 \times 12,5 \%$ bagian =
1.187 M ²	
Nurele	$9.500 M^2 \times 12,5 \%$ bagian = 1.187
M ²	
Kati	$9.500 M^2 \times 12,5 \%$ bagian = 1.187
M ²	
Hilhamiri	$9.500 M^2 \times 12,5 \%$ bagian =
1.187 M ²	
Hendriani	$9.500 M^2 \times 12,5 \%$ bagian =
1.187 M ²	
Muhnim	$9.500 M^2 \times 3,125 \%$ bagian = 296 M ²
Maknah	$9.500 M^2 \times 7,2916 \%$ bagian = 692 M ²

Hal. 141 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyani	$9.500 \text{ M}^2 \times 7,2916 \% \text{ bagian} =$
692 M ²	
Zurriyatun Toyyibah	$9.500 \text{ M}^2 \times 7,2916 \% \text{ bagian} =$
692 M ²	
Amaq Ambit	$9.500 \text{ M}^2 \times 3,125 \% \text{ bagian} = 296 \text{ M}^2$
Ambit	$9.500 \text{ M}^2 \times 3,125 \% \text{ bagian} = 296 \text{ M}^2$
A.Majid	$9.500 \text{ M}^2 \times 3,125 \% \text{ bagian} = 296 \text{ M}^2$
Abidin	$9.500 \text{ M}^2 \times 3,125 \% \text{ bagian} = 296 \text{ M}^2$

13. Menyatakan perbuatan hukum hibah atas tanah seluas 780M² atas bidang tanah obyek sengketa 3.c yang dilakukan Tajab alias Amaq Ikin kepada 1 orang anak perempuan yaitu Johariyah selanjutnya adalah hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang selanjutnya akan diperhitungkan sesuai dengan hak/bagian Johariyah atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a dan 3.c;

14. Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek hibah sebagai hak dan bagian waris 1 orang anak perempuan yaitu Johariyah dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c dengan perincian sebagai berikut :

Johariyah memperoleh tanah seluas **407 M² (obyek 3.a)** dan tanah seluas 780 M² (obyek 3.c);

15. Menetapkan Johariyah berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah hibah seluas 780 M² yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.c sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan Johariyah selaku pemilik yang sah atas obyek tanah hibah seluas 780 M² merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

16. Menyatakan pembagian secara soloh atas tanah seluas 500M² atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.c yang dilakukan Ikin bersama ahli waris lainnya kepada Cempe alias Inaq Ambit adalah pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang selanjutnya akan diperhitungkan sesuai dengan hak/bagian

Hal. 142 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Cempe atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a dan 3.c;

- 17.** Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek pembagian secara soloh sebagai hak dan bagian waris Cempe alias Inaq Ambit dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c dengan perincian sebagai berikut :

Ahli waris cempe alias Inaq Ambit memperoleh tanah seluas **687 M² (obyek 3.a)** dan tanah seluas **500 M² (obyek 3.c)**

- 18.** Menetapkan ahli waris cempe alias Inaq Ambit berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah seluas 500 M² yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.c sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan ahli waris cempe alias Inaq Ambit selaku pemilik yang sah atas obyek tanah seluas 500 M² merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

- 19.** Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek yang dikuasai Tergugat 1,2, 3 dan 4 sebagai hak dan bagian waris ikin alias Amaq naziruddin atas peninggalan Tajab alias Amak Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c dengan perincian sebagai berikut :

Ahli waris ikin alias Amaq naziruddin memperoleh tanah seluas **2.175 M² (obyek 3.a)** dan tanah seluas **200 M² (obyek 3.c)**;

- 20.** Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek tanah seluas 130 M² yang dijual Penggugat 3 dan Tergugat 5 sebagai hak dan bagian waris Nurele dan Kati atas peninggalan Tajab alias Amak Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c dengan perincian sebagai berikut :

Kati memperoleh tanah seluas 1.122 M² atas obyek 3.a

Nurele memperoleh tanah seluas 1.122 M² atas obyek 3.a

- 21.** Menetapkan hak dan bagian waris ke 2 orang ahli waris pengganti saleh dari keseluruhan obyek sengketa 3.a dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 143 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilhamiri memperoleh tanah seluas 1.187 M² obyek 3.a

Hendriani memperoleh tanah seluas 1.187 M² obyek 3.a

22. Menyatakan perbuatan Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1 yang menguasai, mengelola, memanfaatkan sebidang tanah sawah luas $\pm 8.100\text{M}^2$ tanpa menghiraukan hak-hak dari Penggugat 1, 2 dan 3 serta Tergugat 2, 3, 4 dan 5 adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

23. Menghukum Penggugat 4, Penggugat 5 dan Tergugat 1 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebidang tanah sawah luas $\pm 8.100\text{M}^2$ untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 9 s/d angka 13 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

24. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

25. Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H. dan Solatiah S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Drs. Rusman** sebagai Panitera Pengganti

Hal. 144 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat** dan Kuasa Hukum **para Tergugat**;

KETUA MAJELIS

TTD.

Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H.

Solatieh, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Drs. Rusman

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.775.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-
5. Sumpah	: Rp.	15.000,-
6. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp.	100.000,-
7. Pelaksanaan PS (descente)	: Rp.	1.200.000,-
8. PNBP PS	: Rp.	10.000,-
9. Redaksi	: Rp.	10.000,-
10. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	3.240.000,-

(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 145 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA



Hal. 146 dari 112 hal. Putusan. No. 53/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)